



**P U T U S A N**

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun / -----;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab.Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Anak didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum Edwar Kelvin, R, S.H.,M.H.C.ML.,CPL.,CPLD Dkk Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tiga Perbatasan, Berkedudukan di Komp. Graha RAP, Jalan Kab. Karimun, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 077/KTP-SK/PID.Sus-Anak/II2023 tanggal 20 Februari 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi sepenuhnya selama Anak berada di dalam tahanan sementara dan dengan perintah anak tetap ditahan di Rutan Anak Kelas II B Tanjung Balai Karimun
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda selama **3 (tiga) bulan** di Lembaga tempat anak tersebut ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar baju kaos dres warna ungu lengan abu-abu bertuliskan psychedelic Moods
  - 2) 1 (satu) helai celana dalam warna ungu.
  - 3) 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y2 warna Diamond glow imei 869745057642258

**(Barang bukti No. 1 s/d 3 dikembalikan kepada anak korban)**

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) buah springbed warna coklat merk Bigland Panjang 210 Cm  
Lebar 120 Cm tinggi 12 Cm

5) 1 (satu) Unit handphone merk XIAOMI Type redmi 1 Plus warna Gold  
Imei 868947030636388.

6) 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih lengan panjang size M Merk  
Braveman

7) 1 (satu) Lembar Celana Pendek bahan katun warna coklat

8) 1 (satu) lembar celana dalam warna Cream

**(Barang bukti No. 4 s/d 8 dirampas untuk dimusnahkan)**

9) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih Merah  
dengan Nomor Polisi BP ----- SK

**(Barang bukti No. 9 dirampas untuk negara)**

5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada  
pokoknya mohon keringanan hukuman dan agar Anak dijatuhi hukuman  
berupa kewajiban mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh  
rumah perlindungan sosial Anak (RPSA);

Setelah mendengar permohonan Anak dan orang tua Anak yang pada  
pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum  
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia pelaku Anak pada bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 01.00 WIB  
sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya  
tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu pada bulan Oktober tahun  
2022 hingga bulan Januari tahun 2023 bertempat di rumah pelaku Anak yang  
berada di Kabupaten Karimun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu  
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai  
Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah,  
"melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa  
sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja  
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk



melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, untuk **pertama kali** berawal ketika bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 20.00 WIB Anak bersepakat untuk bertemu dengan Anak Korban yang mana Anak bertemu dengan Anak Korban di belakang JNE Sungai Lakam depan Toko selanjutnya Anak mebawa Anak Korban berkeliling dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor Polisi BP ----- SK, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Anak mengajak Anak Korban ke rumah Anak yang berada di Karimun kemudian sesampainya di lokasi tersebut Anak bersama dengan Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak untuk bermain handphone kemudian pukul 23.00 WIB Anak Korban tidur di dalam kamar Anak dan meminta pada Anak untuk dibangunkan pada pukul 00.00 WIB untuk pulang ke rumahnya namun kemudian Anak dan Anak Korban tertidur hingga pukul 01.00 WIB kemudian pada saat Anak bangun, Anak melihat Anak Korban telah bangun juga namun masih berbaring di sampingnya kemudian Anak memeluk Anak Korban serta mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu Anak menarik celana yang dipakai Anak Korban sampai ke lutut dan pada saat Anak membuka celana Anak Korban, Anak Korban menahan celananya agar tidak dibuka oleh Anak namun Anak tetap membukanya selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam yang Anak pakai kemudian dalam keadaan penis yang sudah tegang Anak naik ke atas tubuh Anak Korban kemudian dalam posisi telungkup Anak memegang penisnya lalu membuka paha Anak Korban lalu mengarahkan penisnya ke bibir vagina Anak Korban selanjutnya Anak menekan penisnya agar dapat masuk ke dalam vagina Anak Korban kemudian setelah kurang lebih 3 (tiga) menit, penis Anak masuk ke dalam vagina Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban menahan sakit kemudian Anak menarik penisnya ke luar dari vagina Anak Korban kemudian Anak memasukkan penisnya kembali ke dalam vagina Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit Anak menarik penisnya dari dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai selanjutnya Anak mengenakan celananya kembali begitu juga dengan Anak Korban kemudian Anak Korban meminta pada Anak untuk mengantarkannya pulang ke rumah.
- Bahwa **untuk kedua kalinya**, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk



2022 sekira pukul 22.00 WIB Anak menjemput Anak Korban di depan sebuah laundry di dekat Toko di daerah Sungai Lakam selanjutnya Anak membawa Anak Korban untuk berjalan-jalan di Coastal Area dengan mengendarai sepeda motor kemudian setelah selesai berjalan-jalan Anak dan Anak Korban pergi menuju ke rumah Anak dan sesampainya di rumah Anak sekira pukul 22.00 WIB Anak memanggil Anak Korban dan mengajaknya masuk ke dalam kamar selanjutnya Anak bercerita-cerita bersama dengan Anak Korban sambil duduk kemudian Anak berbaring kasur dan mengajak Anak Korban untuk ikut berbaring juga dan Anak Korban kemudian berbaring di kasur namun agak jauh dari Anak selanjutnya Anak mendekati Anak Korban lalu Anak berbaring di samping Anak Korban dan memeluk Anak Korban lalu Anak Korban miring menghadap Anak dan melihat hal tersebut Anak lalu mengelus-elus kepala Anak Korban lalu mencium bibir, pipi, dan leher Anak Korban selanjutnya Anak mengarahkan tangannya ke vagina Anak Korban kemudian Anak meraba-raba vagina Anak Korban dari luar celananya selanjutnya Anak memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan meraba-raba kembali vagina Anak Korban kemudian Anak memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina Anak Korban yang saat itu sudah basah kemudian Anak mencolok lubang vagina Anak Korban dengan menggunakan jarinya kurang lebih selama 10 (sepuluh menit) selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalamnya lalu naik ke atas tubuh Anak Korban kemudian Anak mengarahkan penisnya yang sudah tegang ke vagina Anak Korban lalu Anak mendorong penisnya masuk ke dalam vagina Anak Korban dan menariknya kembali kemudian memasukkannya kembali secara berulang-ulang kemudian saat sedang melakukan perbuatannya, ayah Anak memanggil Anak untuk menyuruhnya makan sehingga Anak berhenti melakukan perbuatannya lalu mengenakan celananya dan keluar dari kamar untuk bertemu ayahnya dan mengatakan akan makan sebentar lagi selanjutnya Anak kembali masuk ke kamarnya lalu Anak menyentuh vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan "gak usah yank, apasih? Ci tak mau lah", kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban "tak apelah malam ini aja", lalu Anak membuka kembali celananya lalu naik ke atas kasur mendekati Anak Korban yang berada di dalam selimut selanjutnya Anak mengarahkan penisnya kembali ke vagina Anak Korban lalu Anak mendorong penisnya masuk ke dalam vagina Anak Korban dan

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menariknya kembali kemudian memasukkannya kembali secara berulang-ulang selama kurang lebih kurang 15 (lima belas) menit selanjutnya Anak Korban mengatakan jika Anak Korban ingin pulang ke rumahnya sehingga Anak menghentikan perbuatannya lalu mengenakan celananya kembali begitu pula dengan Anak Korban kemudian Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya kemudian Anak pulang ke rumahnya lagi.

- Bahwa untuk **ketiga kalinya**, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Anak Korban datang ke rumah Anak untuk pergi menghadiri undangan dengan ibu Anak sementara Anak pergi menonton pertandingan futsal kemudian sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban menyuruh Anak untuk kembali ke rumah Anak melalui pesan whatsapp lalu sesampainya di rumah Anak dan Anak Korban makan bersama sambil bercerita-cerita di dalam kamar Anak kemudian sekira pukul 14.00 WIB Anak bersama dengan Anak Korban menonton youtube bersama-sama lalu tak lama kemudian Anak meraba vagina Anak Korban dari luar celana dalam dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya Anak memasukkan jarinya ke dalam lubang vagina Anak Korban kemudian Anak mencolok lubang vagina Anak Korban berulang kali selanjutnya Anak membuka celana luar dan celana dalamnya sampai terlepas lalu berbaring di samping Anak Korban kemudian Anak menyuruh Anak Korban tidur berbaring membelakangi Anak selanjutnya Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dari belakang lalu menggoyang-goyangkan penisnya di dalam vagina Anak Korban selama beberapa kali kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Anak mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma di luar selanjutnya Anak kembali memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dari arah belakang lalu menggoyang-goyangkan penisnya di dalam vagina Anak Korban selama beberapa kali kemudian kemudian Anak mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma di luar lagi lalu setelah selesai melakukan perbuatannya Anak dan Anak Korban kembali memakai celananya masing-masing lalu pergi ke luar rumah untuk berjalan-jalan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya dan Anak kembali lagi ke rumahnya.
- Bahwa **untuk yang keempat kalinya** pada hari Selasa tanggal 24

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB awalnya Anak selesai mengantarkan Anak Korban kemudian sepulangnya mengantar anak korban, Anak kembali ke rumahnya kemudian Anak ke luar lagi dari rumahnya untuk mengantarkan pakaian orang yang telah selesai dicuci kemudian sekira pukul 20.00 WIB Anak sampai di rumahnya dan di sana Anak melihat Anak Korban sudah datang dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Anak dan Anak Korban keluar dari rumah dengan motor masing-masing untuk mengantarkan sepeda motor milik Anak Korban ke rumah Anak Korban selanjutnya Anak berhenti dan menunggu Anak Korban di samping JNE Sungai Lakam lalu 5 (lima) menit kemudian anak korban, datang berjalan kaki lalu Anak bersama dengan anak korban kembali ke rumah Anak selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Anak menanyakan apakah anak korban ingin diantar pulang namun anak korban tidak menjawab hingga kemudian Anak Korban dan Anak tertidur di dalam kamar kemudian sekira pukul 01.00 WIB Anak terbangun dan melihat Anak Korban juga sudah terbangun lalu Anak bertanya apakah anak korban ingin pulang atau tidak namun Anak Korban tidak mau pulang kemudian saat Anak ingin kembali tertidur Anak Korban lalu memegang penis Anak dari luar celana lalu mengelusnya sambil berbaring kemudian sekitar 5 (lima) menit kemudian Anak dan Anak Korban pindah ke kamar kosong yang di dalamnya terdapat sebuah sofo kemudian Anak mematikan lampu kamar lalu berbaring atas sofa lalu Anak membuka celana luar dan celana dalam yang dipakainya selanjutnya Anak memasukkan jarinya ke dalam lubang vagina Anak Korban dari luar celana Anak Korban kemudian Anak menyuruh Anak Korban membuka celananya dan Anak juga membuka celananya selanjutnya Anak berbaring di samping Anak Korban lalu Anak Korban memegang penis Anak lalu Anak memeluk Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban apakah Anak boleh meremas payudara Anak Korban dan Anak Korban memperbolehkannya selanjutnya Anak memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban kemudian Anak meremas-remas kedua payudara Anak Korban kemudian Anak Korban membuka bra yang dipakainya selanjutnya Anak menghisap puting payudara Anak Korban selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban menghisap penis Anak dan Anak Korban lalu duduk dan menghisap penis Anak selama kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya Anak Korban berbaring miring membelakangi Anak lalu Anak

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dari belakang, lalu Anak menggoyang-goyangkan penisnya sehingga penis Anak keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban selama lebih kurang 10 Menit kemudian Anak mencabut penisnya, lalu Anak naik ke atas badan Anak Korban lalu Anak memasukkan penisnya kembali ke dalam vagina anak korban lalu menggoyang-goyangkannya secara berulang kali hingga sperma Anak keluar di luar lubang vagina Anak Korban, lalu Anak Korban dan Anak kembali memakai celana masing-masing dan pindah ke kamar sebelah tidur hingga pagi, keesokan harinya Anak Korban dan Anak tidak masuk sekolah karena hujan dan anak Korban tidak pulang ke rumahnya hingga akhirnya Anak Korban pulang pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 setelah dijemput gurunya yakni Saksi III dan ibu Anak Korban kerumah Anak .

- Bahwa **untuk kelima kalinya**, pada hari Senin dini hari tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB berawal dari Anak dan Anak Korban sedang bertelepon via *Whatsapp*, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Anak Korban mengatakan kepada Anak agar membuka dan membaca pesan *Whatsapp*-nya yang berisi "*Lagi sange kepengen dan nak main*", lalu Anak mengatakan "*sinilah*", kemudian Anak Korban menjawab "*tidak bisa mamak belum tidur*", lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban "*nanti sekira pukul 01.30 aku jemput, nanti jangan pakai BH dan celana dalam*" selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Anak menjemput Anak Korban dan membawanya ke rumah Anak serta masuk ke dalam kamar selanjutnya Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkannya selama beberapa kali kemudian setelah selesai melakukan perbuatannya Anak lalu mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya.
- Bahwa sebelum Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Anak mengajak anak korban dengan mengatakan, "*ayo-ayo*" dan mengatakan akan bertanggung jawab apabila anak korban hamil serta Anak memberikan hadiah kepada anak korban berupa balon, sandal, dan coklat.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Anak dan berdasarkan *Visum et Repertum* No. RM : 166167 tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aisyatul Mahsusiyah, SpF selaku dokter spesialis forensik pada Instalasi Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD M. Sani Karimun yang melakukan pemeriksaan

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atas nama dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban perempuan, usia tiga belas tahun, berat badan tiga puluh sembilan kilogram, tinggi badan sekira seratus empat puluh enam sentimeter, kulit sawo matang, keadaan gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
  - a. Bibir besar dan bibir kecil kemaluan warna merah.
  - b. Luka robek lama sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul pada kemaluan.
  - c. Hasil Laboratorium menunjukkan kesan infeksi bakteri dan jamur pada liang kemaluan.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam dan Kartu Keluarga Nomor ----- menyatakan bahwa Anak Korban yang lahir di Batam pada tanggal ----- masih berusia 13 (tiga belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun dan Kartu Keluarga Nomor ----- menyatakan bahwa Anak yang lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal ----- masih berusia 14 (empat belas) tahun.

*Bahwa perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;*

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Anak pada bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu pada bulan Oktober tahun 2022 hingga bulan Januari tahun 2023 bertempat di rumah anak pelaku yang berada di Kabupaten Karimun atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus**

*Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk*



*dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh anak pelaku dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, untuk **pertama kali** berawal ketika bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 20.00 WIB Anak bersepakat untuk bertemu dengan Anak Korban yang mana Anak bertemu dengan Anak Korban di belakang JNE Sungai Lakam depan Toko selanjutnya Anak me bawa Anak Korban berkeliling dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor Polisi BP ----- SK, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Anak mengajak Anak Korban ke rumah Anak yang berada di Karimun kemudian sesampainya di lokasi tersebut Anak bersama dengan Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak untuk bermain handphone kemudian pukul 23.00 WIB Anak Korban tidur di dalam kamar Anak dan meminta pada Anak untuk dibangunkan pada pukul 00.00 WIB untuk pulang ke rumahnya namun kemudian Anak dan Anak Korban tertidur hingga pukul 01.00 WIB kemudian pada saat Anak bangun, Anak melihat Anak Korban telah bangun juga namun masih berbaring di sampingnya kemudian Anak memeluk Anak Korban serta mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu Anak menarik celana yang dipakai Anak Korban sampai ke lutut dan pada saat Anak membuka celana Anak Korban, Anak Korban menahan celananya agar tidak dibuka oleh Anak namun Anak tetap membukanya selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam yang Anak pakai kemudian dalam keadaan penis yang sudah tegang Anak naik ke atas tubuh Anak Korban kemudian dalam posisi telungkup Anak memegang penisnya lalu membuka paha Anak Korban lalu mengarahkan penisnya ke bibir vagina Anak Korban selanjutnya Anak menekan penisnya agar dapat masuk ke dalam vagina Anak Korban kemudian setelah kurang lebih 3 (tiga) menit, penis Anak masuk ke dalam vagina Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban menahan sakit kemudian Anak menarik penisnya ke luar dari vagina Anak Korban kemudian Anak memasukkan penisnya kembali ke dalam vagina Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit Anak menarik penisnya dari dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai selanjutnya Anak mengenakan celananya kembali begitu juga

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak Korban kemudian Anak Korban meminta pada Anak untuk mengantarkannya pulang ke rumah.

- Bahwa **untuk kedua kalinya**, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB Anak menjemput Anak Korban di depan sebuah laundry di dekat Toko di daerah Sungai Lakam selanjutnya Anak membawa Anak Korban untuk berjalan-jalan di Coastal Area dengan mengendarai sepeda motor kemudian setelah selesai berjalan-jalan Anak dan Anak Korban pergi menuju ke rumah Anak dan sesampainya di rumah Anak sekira pukul 22.00 WIB Anak memanggil Anak Korban dan mengajaknya masuk ke dalam kamar selanjutnya Anak bercerita-cerita bersama dengan Anak Korban sambil duduk kemudian Anak berbaring kasur dan mengajak Anak Korban untuk ikut berbaring juga dan Anak Korban kemudian berbaring di kasur namun agak jauh dari Anak selanjutnya Anak mendekati Anak Korban lalu Anak berbaring di samping Anak Korban dan memeluk Anak Korban lalu Anak Korban miring menghadap Anak dan melihat hal tersebut Anak lalu mengelus-elus kepala Anak Korban lalu mencium bibir, pipi, dan leher Anak Korban selanjutnya Anak mengarahkan tangannya ke vagina Anak Korban kemudian Anak meraba-raba vagina Anak Korban dari luar celananya selanjutnya Anak memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan meraba-raba kembali vagina Anak Korban kemudian Anak memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina Anak Korban yang saat itu sudah basah kemudian Anak mencolok lubang vagina Anak Korban dengan menggunakan jarinya kurang lebih selama 10 (sepuluh menit) selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalamnya lalu naik ke atas tubuh Anak Korban kemudian Anak mengarahkan penisnya yang sudah tegang ke vagina Anak Korban lalu Anak mendorong penisnya masuk ke dalam vagina Anak Korban dan menariknya kembali kemudian memasukkannya kembali secara berulang-ulang kemudian saat sedang melakukan perbuatannya, ayah Anak memanggil Anak untuk menyuruhnya makan sehingga Anak berhenti melakukan perbuatannya lalu mengenakan celananya dan keluar dari kamar untuk bertemu ayahnya dan mengatakan akan makan sebentar lagi selanjutnya Anak kembali masuk ke kamarnya lalu Anak menyentuh vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan “gak usahlah yank, apasih? Ci tak mau lah”, kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban “tak apelah malam ini aja”, lalu Anak membuka kembali celananya lalu naik ke atas

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasus mendekati Anak Korban yang berada di dalam selimut selanjutnya Anak mengarahkan penisnya kembali ke vagina Anak Korban lalu Anak mendorong penisnya masuk ke dalam vagina Anak Korban dan menariknya kembali kemudian memasukkannya kembali secara berulang-ulang selama kurang lebih kurang 15 (lima belas) menit selanjutnya Anak Korban mengatakan jika Anak Korban ingin pulang ke rumahnya sehingga Anak menghentikan perbuatannya lalu mengenakan celananya kembali begitu pula dengan Anak Korban kemudian Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya kemudian Anak pulang ke rumahnya lagi.

- Bahwa untuk **ketiga kalinya**, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Anak Korban datang ke rumah Anak untuk pergi menghadiri undangan dengan ibu Anak sementara Anak pergi menonton pertandingan futsal kemudian sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban menyuruh Anak untuk kembali ke rumah Anak melalui pesan whatsapp lalu sesampainya di rumah Anak dan Anak Korban makan bersama sambil bercerita-cerita di dalam kamar Anak kemudian sekira pukul 14.00 WIB Anak bersama dengan Anak Korban menonton youtube bersama-sama lalu tak lama kemudian Anak meraba vagina Anak Korban dari luar celana dalam dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya Anak memasukkan jarinya ke dalam lubang vagina Anak Korban kemudian Anak mencolok lubang vagina Anak Korban berulang kali selanjutnya Anak membuka celana luar dan celana dalamnya sampai terlepas lalu berbaring di samping Anak Korban kemudian Anak menyuruh Anak Korban tidur berbaring membelakangi Anak selanjutnya Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dari belakang lalu menggoyang-goyangkan penisnya di dalam vagina Anak Korban selama beberapa kali kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Anak mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma di luar selanjutnya Anak kembali memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dari arah belakang lalu menggoyang-goyangkan penisnya di dalam vagina Anak Korban selama beberapa kali kemudian kemudian Anak mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma di luar lagi lalu setelah selesai melakukan perbuatannya Anak dan Anak Korban kembali memakai celananya masing-masing lalu pergi ke luar rumah untuk berjalan-jalan berboncengan dengan mengendarai



sepeda motor selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya dan Anak kembali lagi ke rumahnya.

- Bahwa **untuk yang keempat kalinya** pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB awalnya Anak selesai mengantarkan Anak Korban kemudian sepulangnya mengantar anak korban, Anak kembali ke rumahnya kemudian Anak ke luar lagi dari rumahnya untuk mengantarkan pakaian orang yang telah selesai dicuci kemudian sekira pukul 20.00 WIB Anak sampai di rumahnya dan di sana Anak melihat Anak Korban sudah datang dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Anak dan Anak Korban keluar dari rumah dengan motor masing-masing untuk mengantarkan sepeda motor milik Anak Korban ke rumah Anak Korban selanjutnya Anak berhenti dan menunggu Anak Korban di samping JNE Sungai Lakam lalu 5 (lima) menit kemudian anak korban, datang berjalan kaki lalu Anak bersama dengan anak korban kembali ke rumah Anak selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Anak menanyakan apakah anak korban ingin diantar pulang namun anak korban tidak menjawab hingga kemudian Anak Korban dan Anak tertidur di dalam kamar kemudian sekira pukul 01.00 WIB Anak terbangun dan melihat Anak Korban juga sudah terbangun lalu Anak bertanya apakah anak korban ingin pulang atau tidak namun Anak Korban tidak mau pulang kemudian saat Anak ingin kembali tertidur Anak Korban lalu memegang penis Anak dari luar celana lalu mengelusnya sambil berbaring kemudian sekitar 5 (lima) menit kemudian Anak dan Anak Korban pindah ke kamar kosong yang di dalamnya terdapat sebuah sofo kemudian Anak mematikan lampu kamar lalu berbaring atas sofa lalu Anak membuka celana luar dan celana dalam yang dipakainya selanjutnya Anak memasukkan jarinya ke dalam lubang vagina Anak Korban dari luar celana Anak Korban kemudian Anak menyuruh Anak Korban membuka celananya dan Anak juga membuka celananya selanjutnya Anak berbaring di samping Anak Korban lalu Anak Korban memegang penis Anak lalu Anak memeluk Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban apakah Anak boleh meremas payudara Anak Korban dan Anak Korban memperbolehkannya selanjutnya Anak memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban kemudian Anak meremas-remas kedua payudara Anak Korban kemudian Anak Korban membuka bra yang dipakainya selanjutnya Anak menghisap puting payudara Anak Korban selanjutnya Anak menyuruh

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban menghisap penis Anak dan Anak Korban lalu duduk dan menghisap penis Anak selama kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya Anak Korban berbaring miring membelakangi Anak lalu Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dari belakang, lalu Anak menggoyang-goyangkan penisnya sehingga penis Anak keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban selama lebih kurang 10 Menit kemudian Anak mencabut penisnya lalu naik ke atas badan Anak Korban lalu Anak memasukkan penisnya kembali ke dalam vagina anak korban lalu mengoyang-goyangnya secara berulang hingga sperma Anak keluar di luar lubang vagina Anak Korban, lalu Anak Korban dan Anak kembali memakai celana masing-masing dan pindah ke kamar sebelah tidur hingga pagi, keesokan harinya Anak Korban dan Anak tidak masuk sekolah karena hujan dan anak Korban tidak pulang ke rumahnya hingga akhirnya Anak Korban pulang pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 setelah dijemput gurunya yakni Saksi III dan ibu Anak Korban kerumah Anak.

- Bahwa **untuk kelima kalinya**, pada hari Senin dini hari tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB berawal dari Anak dan Anak Korban sedang bertelepon via *Whatsapp*, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Anak Korban mengatakan kepada Anak agar membuka dan membaca pesan *Whatsapp*-nya yang berisi "*Lagi sange kepengen dan nak main*", lalu Anak mengatakan "*sinilah*", kemudian Anak Korban menjawab "*tidak bisa mamak belum tidur*", lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban "*nanti sekira pukul 01.30 aku jemput, nanti jangan pakai BH dan celana dalam*" selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Anak menjemput Anak Korban dan membawanya ke rumah Anak serta masuk ke dalam kamar selanjutnya Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkannya selama beberapa kali kemudian setelah selesai melakukan perbuatannya Anak lalu mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya.
- Bahwa sebelum Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Anak mengajak anak korban dengan mengatakan, "*ayo-ayo*" dan mengatakan akan bertanggung jawab apabila anak korban hamil serta Anak memberikan hadiah kepada anak korban berupa balon, sandal, dan coklat.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan berdasarkan *Visum et Repertum* No. RM : 166167 tanggal 30 Januari

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aisyatul Mahsusiyah, SpF selaku dokter spesialis forensik pada Instalasi Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD M. Sani Karimun yang melakukan pemeriksaan atas nama dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban perempuan, usia tiga belas tahun, berat badan tiga puluh sembilan kilogram, tinggi badan sekira seratus empat puluh enam sentimeter, kulit sawo matang, keadaan gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
  - a. Bibir besar dan bibir kecil kemaluan warna merah.
  - b. Luka robek lama sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul pada kemaluan.
  - c. Hasil Laboratorium menunjukkan kesan infeksi bakteri dan jamur pada liang kemaluan.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam dan Kartu Keluarga Nomor ----- menyatakan bahwa Anak Korban yang lahir di Batam pada tanggal ----- masih berusia 13 (tiga belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun dan Kartu Keluarga Nomor ----- menyatakan bahwa Anak yang lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal ----- masih berusia 14 (empat belas) tahun.

Bahwa perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan ditingkat penyidikan;
- Bahwa Anak Korban membenarkan keterangan yang telah Anak Korban berikan dan Anak Korban tanda tangani di tingkat penyidikan;
- Bahwa ada kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Anak yang berada di Kabupaten Karimun;
- Bahwa ada 4 (empat) kali Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama kalinya Pada Bulan Oktober tahun 2022 yang mana pada saat itu Anak Korban lupa tanggalnya namun Anak Korban ingat pada saat itu hari minggu sekira jam 20.00 Anak Korban jalan-jalan bersama Anak sekira jam 21.00 Anak Korban diajak oleh Anak ke rumahnya setibanya di rumah Anak yang berlokasi di Karimun pada saat itu ada keluarga Anak lalu Anak Korban diajak ke kamar Anak sembari main hp di atas kasur lalu Anak Korban ketiduran dan terbangun sekitar jam 01.00 WIB saat Anak Korban mau pulang namun Anak Korban ketiduran kembali lalu Anak bangun kemudian Anak membangunkan Anak Korban dengan cara Anak menarik celana Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban menggunakan celana legging panjang dan Anak Korban menepis tangannya dan menolak badannya sambil Anak Korban berkata “*apasih kayak gitu*” lalu Anak Korban menarik celana kembali, lalu Anak dari posisi baring duduk sambil menarik celana Anak Korban lagi lalu Anak Korban mencoba menarik kembali celana agar tidak lepas namun akhirnya celana Anak Korban lepas lalu Anak melepaskan celananya juga kemudian Anak mencoba memegang payudara Anak Korban namun Anak Korban menepis tangan Anak setelah itu Anak memegang kemaluan Anak Korban menggunakan tangannya namun pada saat itu Anak Korban menepis tangannya Anak namun Anak saat itu langsung memegang kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangannya dan Anak memasukan dua jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil Anak Korban menolak badan Anak namun Anak tetap memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban berkata sebanyak tiga kali “*udahla*

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakit" namun Anak tetap memaksa hingga jarinya masuk seluruhnya ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa kemudian Anak mencabut tanganya dari dalam kemaluan Anak Korban lalu Anak mengarahkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan Anak Korban sempat menolak badan Anak kembali namun Anak tetap memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban yang mana pada saat itu Anak berada di atas badan Anak Korban dan Anak Korban merasakan kemaluan Anak sudah masuk setengah lalu Anak Korban mengatakan "sakit le" namun Anak tetap memasukan kemaluannya sambil menggoyangkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban sempat mengatakan kembali "sakit" namun Anak tetap menggoyangkan kemaluannya lalu Anak Korban mengatakan kembali "udah le sakit" barulah Anak mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak Korban tetap baring karena merasakan sakit di kemaluan lalu Anak Korban bangun mengambil celana dalam dan celana panjang dan Anak Korban mengenakannya kembali lalu Anak pada saat itu masih berbaring lalu Anak Korban ajak untuk pulang kemudian Anak bangun dan mengantarkan Anak Korban pulang;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 17.00 WIB di mana saat itu Anak mengajak Anak Korban untuk jalan bersamanya di malam tahun baru kemudian sekira pukul 20.30 WIB Anak Korban dijemput oleh Anak dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah nenek Anak yang mana pada saat itu keluarga Anak sedang berkumpul untuk mengadakan acara bakar-bakar kemudian Anak Korban bersama Anak pergi keluar menuju ke Coastal kemudian Anak Korban bersama Anak menuju ke rumah Anak yang mana pada saat itu rumah Anak kosong kemudian setibanya di rumah Anak, Anak Korban duduk di ruang tengah sambil duduk-duduk sambil makan kemudian setelah makan Anak bersama Anak Korban menuju ke kamar Anak yang mana pada saat itu Anak Korban duduk di atas kasur sambil bermain hp lalu sekira pukul 23.00 WIB ayah Anak pulang lalu ayah Anak memanggil Anak untuk menyuruh mengantarkan sepeda motornya kemudian Anak pergi mengantar sepeda motor tersebut sementara Anak Korban tinggal sendiri di kamar tidak berapa lama kemudian Anak datang kembali lalu Anak masuk ke kamarnya lalu Anak menyentuh kemaluan Anak Korban namun Anak

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk



Korban sempat menepis tangan Anak sambil berkata “gak usah la yang apasih ? ci tak mau” lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban “tak pape malam ini aja” kemudian Anak mencoba menarik celana Anak Korban namun Anak Korban sempat menolak dengan cara memegang celananya kuat-kuat namun celana Anak Korban tetap ditarik oleh Anak selanjutnya Anak membuka celana Anak Korban namun Anak Korban tidak mau sehingga Anak tetap menarik kembali celana Anak Korban hingga akhirnya celana Anak Korban lepas kemudian Anak langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban dalam keadaan berbaring dan Anak lalu naik ke atas badan Anak Korban kemudian menggoyang kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasakan sakit sambil Anak mencium bibir Anak Korban lalu tak lama kemudian Anak mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban lalu mengeluarkan cairan sperma di lantai setelah itu Anak mengambil handuk lalu Anak mengelap cairan sperma tersebut kemudian tidak berapa lama kurang lebih dua menit setelahnya Anak kembali memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban hanya bisa diam karena merasa sakit namun Anak tetap memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban mengatakan “udahla sakit capek” lalu tidak berapa lama Anak mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan Anak kembali mengeluarkan cairan sperma di lantai;

- Bahwa kemudian Anak mengelap cairan tersebut dengan menggunakan handuk yang sama kemudian setelah selesai melakukan perbuatannya Anak Korban meminta Anak untuk mengantarkan Anak Korban pulang;
- Bahwa untuk kejadian persetubuhan yang ketiga adalah pada hari Senin tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB di mana Anak mengajak Anak Korban pergi ke undangan kemudian setelah selesai kegiatan, Anak Korban kembali ke rumah Anak hingga sore hari kemudian Anak Korban pulang kembali ke rumah kemudian setibanya di rumah Anak Korban, Anak Korban lalu mandi dan mengganti baju lalu tak berapa lama kemudian Anak Korban menggunakan sepeda motor pergi menuju ke rumah Anak namun ia tidak berjumpa dengan Anak selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Anak kembali ke rumahnya lalu Anak Korban yang sudah menunggu di rumah Anak lalu pergi bersama Anak dengan





menggunakan sepeda motor masing-masing dan Anak Korban mengantar kembali sepeda motor yang Anak Korban gunakan lalu Anak Korban meminta Anak menunggu di belakang ruko JNE lalu setelah selesai mengembalikan sepeda motor, Anak Korban menghampiri Anak dan Anak Korban menemani Anak mengantar baju kemudian setelah selesai mengantar baju, Anak Korban bersama dengan Anak kembali menuju ke rumah Anak kemudian sekira pukul 22.00 WIB Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak yang mana pada saat itu ada abangnya Anak di dalam kamar kemudian Anak Korban berbaring di atas kasur sambil main hp hingga ketiduran, kemudian pada tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB Anak Korban dibangunkan oleh Anak untuk pindah kamar lalu Anak bangun dan menuju ke kamar tersebut setibanya di kamar tersebut Anak membuka sofa yang bisa dijadikan tempat tidur lalu Anak Korban berbaring di sofa tersebut yang mana pada saat itu Anak Korban masih setengah sadar kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan celananya sendiri kemudian ia memegang alat kelamin Anak Korban sambil memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban masih menggunakan baju dan bra lalu kemudian Anak menarik jarinya dari kemaluan Anak Korban kemudian Anak memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban dalam keadaan berbaring dan Anak berada di atas Anak Korban selanjutnya Anak menggoyangkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban lalu tidak berapa lama kemudian Anak mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan Anak mengeluarkan cairan spermanya di lantai lalu Anak mengambil baju untuk mengelap spermanya kemudian kurang lebih satu menit kemudian Anak mengarahkan badan Anak Korban ke dalam posisi menungging lalu Anak memasukan kembali kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil dia menggoyangkan kemaluannya sambil Anak mencium bibir Anak Korban hingga Anak Korban mengatakan "udah le" selanjutnya Anak melepaskan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Anak Korban kembali pada posisi berbaring lalu Anak memasukan kembali kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga tidak berapa lama kemudian Anak melepaskan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban selanjutnya Anak Korban dan Anak langsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenakan celana masing-masing kemudian kembali ke kamar sebelumnya;

- Bahwa kemudian keesokan harinya Anak Korban tidak pulang ke rumah dan tidak juga berangkat ke sekolah karena hujan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Anak Korban pulang ke rumah setelah dijemput guru yakni Saksi III dan abang Anak Korban yang bernama saksi IV untuk pulang ke rumah;
- Bahwa untuk kejadian persetubuhan yang ke empat terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB Anak mengatakan "ci otw" lalu Anak Korban menjawab "ha iyalah" lalu Anak mematikan telpon kemudian Anak Korban menuju kepintu belakang rumah Anak Korban berjalan hingga ke arah belakang ruko JNE sambil menunggu Anak datang kemudian setibanya Anak datang, Anak Korban dan Anak berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Anak menuju ke rumah Anak setibanya di rumah Anak sekira jam 02.00 WIB lalu Anak mengatakan kepada saksi "ci sendalnya dilepas takut bunda dengar" lalu Anak masuk ke dalam rumah bersama Anak Korban lalu Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam sebuah kamar yang mana kamar tersebut dalam keadaan menyala dan banyak baju di dalamnya dan sebuah sofa yang mana sofa tersebut bisa menjadi seperti tempat tidur lalu setelah sofa tersebut terbuka, Anak Korban berbaring di atas sofa tersebut dan pada saat itu Anak membuka celana dalam Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban menggunakan baju dress hingga terlepas kemudian Anak menaikan dress saya ke atas hingga payudara Anak Korban terlihat karena saat itu Anak Korban tidak mengenakan bra kemudian Anak naik ke atas tubuh Anak Korban kemudian Anak memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil meremas payudara kanan dan kiri Anak Korban hingga Anak Korban merasa sakit kemudian kurang lebih lima belas menit kemudian Anak Korban mengatakan kepada Anak "ci ada bawa kondom" lalu Anak menjawab "ngapa baru bilang sekarang taro dimana" kemudian Anak Korban menjawab "di jaket" lalu Anak mengambil kondom tersebut di jaket lalu Anak memasang kondom tersebut ke kemaluannya selanjutnya Anak naik ke atas tubuh Anak Korban lalu memasukkan kembali kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Anak menggoyangkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban selanjutnya Anak melepaskan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban kemudian Anak mengarahkan tubuh Anak Korban ke posisi menyamping membelakangi Anak kemudian Anak memasukan kemaluannya dari samping ke dalam kemaluan Anak Korban menggoyangkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban selama beberapa menit selanjutnya Anak melepaskan kemaluannya lalu kembali mengarahkan badan Anak Korban ke posisi menungging kemudian Anak kembali memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkannya sambil memegang bahu Anak Korban selama beberapa menit kemudian Anak kembali melepaskan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban lalu Anak naik ke atas tubuh Anak Korban sambil memasukan dan menggoyangkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih lima menit selanjutnya Anak melepaskan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BP ----- SK, 1 (satu) buah springbed warna coklat merk Bigland Panjang 210 Cm Lebar 120 Cm tinggi 12 Cm, 1 (satu) Unit handphone merk XIAOMI Type redmi 1 Plus warna Gold Imei -----, 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih lengan panjang size M Merk Braveman, 1 (satu) lembar celana dalam warna Cream, 1 (satu) Lembar Celana Pendek bahan katun warna coklat, 1 (satu) lembar baju kaos dres warna ungu lengan abu-abu bertuliskan psychedelic Moods, 1 (satu) helai celana dalam warna ungu, 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y21 warna Diamond gold imei 869745057642258;
- Bahwa barang bukti tersebut untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor adalah milik Anak, 1 (satu) buah springbed yang ada dikamar Anak, 1 (satu) Unit handphone merk XIAOMI adalah handphone milik Anak, 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih lengan panjang kepunyaan Anak, 1 (satu) lembar celana dalam warna Cream kepunyaan Anak, 1 (satu) Lembar Celana Pendek bahan katun warna coklat milik Anak, 1 (satu) lembar baju kaos dres warna ungu kepunyaan Anak Korban, 1 (satu) helai celana dalam warna ungu celana dalam saya dan 1 (satu) unit Handphone merk vivo adalah Handphone milik Anak Korban, dan barang bukti tersebut adalah yang Anak Korban dan Anak gunakan saat melakukan persetubuhan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dalam melakukan persetubuhan kepada Anak Korban tidak ada melakukan Ancaman atau kekerasan ia hanya mengajak melakukan saja;
- Bahwa Anak Korban kenal Anak pada waktu Anak Korban sama-sama dengan Anak kelas 7;
- Bahwa Anak Korban pacaran dengan Anak sejak April 2022 waktu Anak Korban dan Anak kelas 8;
- Bahwa Anak Korban main kerumah Anak setelah Anak Korban pacaran dengan Anak dan Anak Korban sudah sering main ke rumah Anak;
- Bahwa ketika Anak Korban main ke rumah Anak sebelum bulan Oktober tahun 2022 Anak Korban sudah sering juga masuk kamar Anak;
- Bahwa waktu kejadian pertama di bulan Oktober 2022 tersebut ada orang tua dari Anak dirumah tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak berteriak atau minta tolong karena Anak Korban takut dan Anak Korban tidak kepikiran dan waktu itu Anak Korban sudah melakukan penolakan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban masih mau main ke rumah Anak, karena waktu itu Anak Korban pikir Anak mengajak Anak Korban jalan dan Anak Korban juga masih cinta sama Anak;
- Bahwa waktu kejadian yang keempat, Anak Korban yang Whatslapp ke Anak bahwa Anak Korban lagi sange dan mengajak lalu dikasih hadiah balon dan coklat oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak ada bercerita kejadian tersebut kepada orang tua karena Anak Korban takut;
- Bahwa saat itu pas orang tua Anak Korban dan orang tua Anak dipanggil ke sekolah dan pada saat itu bapak Anak Korban ada nanya ke Anak Korban *"apakah kakak ada diperlakukan tidak senonoh waktu kakak berada dirumah Anak?"* waktu itu Anak Korban tidak bisa jawab hanya diam karena takut dimarah dan kemudian ada Gurunya Anak bertanya kepada Anak dan Anak jujur, kemudian diberitahu kepada bapak Anak Korban dan kemudian bapak Anak Korban tanya kepada Anak dan Anak jujur dan kemudian barulah Anak Korban juga jujur;
- Bahwa Anak Korban tidak ada ditipu-tipu oleh Anak akan tetapi seingat Anak Korban, Anak ada janji bakal bertanggungjawab;
- Bahwa Anak Tidak ada memaksa atau ancaman kalau Anak Korban tidak mau akan dipukul;

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ada kasih hadiah balon dan coklat bukan karena kejadian ataupun janji mau kasih hadiah;
- Bahwa Anak Korban ada rasa tidak enak Anak Korban kepada keluarga Anak tetapi Anak Korban dipaksa Anak dengan bilang *"masuklah ci masuk"*;
- Bahwa saat ini perasaan Anak Korban tidak terlalu cinta kepada Anak;
- Bahwa Anak ada janji kepada Anak Korban bahwa ia akan bertanggungjawab yang mana itu diucapkan Anak beberapa hari setelah kejadian persetubuhan yang pertama pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa kronologis Anak sampai berkata seperti itu adalah awalnya Anak tanya ke Anak Korban *"ci kalau ci hamil bagaimana"* kemudian Anak Korban jawab *"tak tahu"* kemudian Anak bilang *"pastilah tole tanggungjawab"*;
- Bahwa benar di kejadian pertama Anak menarik celana Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban menggunakan celana legging panjang dan Anak Korban menepis tangannya dan menolak badannya sambil Anak Korban berkata *"apasih kayak gitu"* lalu Anak Korban menarik celana kembali, lalu Anak dari posisi baring duduk sambil menarik celana Anak Korban lagi lalu Anak Korban mencoba menarik kembali celana Anak Korban agar tidak lepas namun akhirnya celana Anak Korban lepas;
- Bahwa setelah celana Anak Korban lepas dan saat Anak mau memasukan jarinya ke kemaluan Anak Korban, Anak Korban ada menepis tangan Anak dan menolak hal tersebut yang mana Anak mencoba memegang payudara Anak Korban namun Anak Korban menepis tangan Anak setelah itu Anak memegang kemaluan Anak Korban menggunakan tangannya namun pada saat itu Anak Korban menepis tangannya Anak namun Anak saat itu langsung memegang kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangannya dan Anak memasukan dua jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil Anak Korban menolak badan Anak namun Anak tetap memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban berkata sebanyak tiga kali *"udahla sakit"* namun Anak tetap memaksa hingga jarinya masuk seluruhnya kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa di kejadian kedua Anak mencoba menarik celana Anak Korban namun Anak Korban sempat menolak dengan cara memegang celana Anak Korban kuat-kuat namun celana Anak Korban tetap ditarik oleh

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Anak selanjutnya Anak membuka celana Anak Korban namun Anak Korban tidak mau sehingga Anak tetap menarik kembali celana Anak Korban hingga akhirnya celana Anak Korban lepas;

- Bahwa di kejadian kedua Anak ada menyentuh kemaluan Anak Korban namun Anak Korban sempat menepis tangan Anak sambil berkata *"gak usah la yang apasih? ci tak mau"* lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban *"tak pape malam ini aja"*;
- Bahwa ketika Anak Korban keluar malam-malam ke rumah Anak, ibu Anak Korban tidak karena Anak Korban tidak izin sedangkan bapak Anak Korban kerja sedang kelaut;
- Bahwa orang tua Anak pernah berkara *"ci apa mama ci tidak marah malam-malam main kesini"* dan Anak Korban jawab *"mama ci tidak tahu ci main kesini"*;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat keterangan Anak Korban adalah benar;

## 2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan dan saksi tanda tangani di tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah Ayah dari Anak Korban sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Anak yang berada di Kabupaten Karimun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.30 WIB di SMP, tepatnya di Ruang BK SMP;
- Bahwa kronologis bagaimana saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut adalah berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 23.45 wib saat saksi kerja berlayar dilaut, istri saksi Sdri. Mawar menelpon saksi memberitahu bahwa tadi jam 18.00 Wib Anak Korban pergi dari rumah dan sampai sekarang tidak pulang – pulang, saksi menyuruh istri saksi dan anak saksi saksi IV (abang kandung Anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban) untuk mencari Anak Korban sampai ketemu, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi sampai dirumah, saksi lihat Anak Korban sudah ada dirumah, saksi menanyakan kepada istri saksi "*macam mana anak?*", istri saksi menceritakan bahwa 2 (dua) malam Anak Korban tidak pulang pulang ke rumah berada dirumah Anak, namun keadaannya baik-baik saja, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib istri saksi memberitahu saksi bahwa Sdri Saksi III (wali kelas Anak Korban) menyuruh Anak Korban dan kedua orang tua Anak agar datang ke Sekolah pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, sehingga kemudian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama istri saksi dan anak saksi yakni Anak Korban pergi ke sekolah menemui Saksi III Wali kelas Anak Korban, setelah sampai dan bertemu dengan Saksi III, kemudian wali kelas mengajak kami ke ruang BK, setelah sampai diruang BK sudah ada guru BK, sekitar 20 menit kemudian datang Anak bersama Ibu kandungnya, kemudian saksi menanyakan kepada ibu Anak "*bagaimana bisa anak saksi berada dirumah ibu selama 2 malam?*", dijawab Ibu Anak "*bapak tidak jaga anak, bapak lalai*" saksi mengatakan "*kenapa ibu tidak memberitahu kami dan tidak membawa pulang ke rumah saksi anak saksi secara paksa*" dijawab Ibu Anak "*anak bapak tidak mau pulang*", kemudian guru BK menanyakan kepada Anak dan Anak Korban sejauh mana hubungan mereka dan apa apa saja yang berlaku selama ini, Anak dan Anak Korban mengakui sudah berpacaran dan sudah melakukan hubungan intim (bersetubuh layaknya suami istri) sebanyak 1 (satu) kali kemudian Orang tua Anak meminta masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan;

- Bahwa kemudian saksi tidak mau dan tidak terima Anak Korban disetubuhi Anak sehingga saksi langsung pergi ke Kantor Polisi, dan saat di Kantor Polisi saksi menanyakan kembali kepada Anak Saksi sudah berapa kali disetubuhi Anak, anak saksi yakni Anak Korban mengaku sudah berkali kali disetubuhi Anak sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, dan anak saksi mengaku Anak menyetubuhinya dirumah Anak, dan istri saksi memberitahu saksi bahwa Anak Korban mengaku terakhir kalinya disetubuhi Anak pada hari Senin tanggal 30 Januari sekira pukul 03.00 WIB dirumah Anak di Karimun, sehingga saksi dan istri saksi membuat laporan ke Polisi untuk memproses secara hukum perbuatan Anak telah mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban berulang kali;

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan pertama waktu disekolah Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan hanya satu kali;
- Bahwa setelah di polisi baru Anak Korban mengakui sudah berkali-kali melakukan persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak menyetubuhi anak korban;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian pada hari itu juga setelah pertemuan di sekolah sekira jam 12.30 Wib;
- Bahwa dari pihak sekolah sangat meminta agar kasus ini tidak dilanjutkan dan diselesaikan secara kekeluargaan, tapi saksi tidak terima dan saksi tetap menindaklanjuti ke pihak kepolisian;
- Bahwa ada orang tua dari Anak datang untuk minta maaf, melakukan perdamaian, atau menikahkan Anak, tapi saksi tidak mau karena Anak saksi masih sekolah dan belum mampu untuk menikah;
- Bahwa tidak mengetahui kalau Anak Korban dan Anak tersebut pacaran;
- Bahwa saat ini saksi telah memaafkan perbuatan Anak namun tetap menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat keterangan Anak Korban adalah benar;

### 3. Saksi III, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan ditingkat penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini saksi sehubungan dengan terjadinya persetubuhan oleh Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban dan Anak karena saksi Wali kelas dari Anak Korban dan Anak;
- Bahwa keejadian persetubuhan tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Anak yang berada di Kabupaten Karimun, dan saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari pengakuan Anak Korban dan Anak pada waktu pertemuan disekolah tanggal 30 Januari 2023;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 pagi hari saksi mendapat pesan singkat dari Anak Korban yang

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jika Anak Korban tidak masuk karena sakit kemudian sekira pukul 10.00 WIB saksi dihubungi oleh ibu Anak Korban sambil menangis yang menanyakan apakah saksi mengetahui keberadaan Anak Korban kemudian saksi mengatakan jika sebelumnya Anak Korban mengatakan kepada saksi, *"Tolong tanyakan kepada teman dekat anak ANDANI di mana ANDANI sekarang dikarenakan sudah dua malam tidak pulang kerumah"* selanjutnya saksi langsung ke kelas memanggil teman dari Anak Korban dan dari teman Anak Korban tersebut diperoleh informasi jika Anak dan Anak Korban masih berpacaran kemudian saksi disuruh mencari ke rumah Anak selanjutnya saksi pergi ke rumah Anak, sesampainya di rumah Anak di Karimun, saksi berjumpa dengan ibu Anak dan saat itu saksi menanyakan kepadanya apakah ada Anak Korban di rumah lalu dijawab oleh ibu Anak jika Anak Korban tidak ada di sana tapi kalau kemarin siang memang ada datang ke rumah, selanjutnya saksi menceritakan kepada ibu Anak jika ibu Anak Korban sedang mencari Anak Korban karena sudah dua hari Anak Korban tidak pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya saksi meminta tolong kepada ibu Anak untuk menghubungi Anak Korban via handphone namun saat itu telepon Ibu Anak tidak diangkat oleh Anak Korban kemudian saksi kembali lagi ke sekolah namun sebelum pulang saksi menyampaikan pada ibu Anak jika Anak Korban datang ke rumah Anak maka tolong disuruh pulang ke rumah kemudian sekitar 15 (lima belas) menit sampai di sekolah, saksi di hubungi oleh Ibu Anak via aplikasi whatsapp yang mengatakan bahwa *sebenarnya* Anak Korban memang berada di rumah Anak sehingga ibu Anak meminta saksi datang kemudian saksi segera ke rumah Anak dan sesampainya di sana saksi bertemu dengan Anak Korban yang sedang duduk di ruang tamu bersama ibu Anak dan saksi bertanya kepada Ibu Anak kenapa tadi membohongi saksi namun dijawab oleh Ibu Anak *"Entah Buk"* kemudian saksi memastikan apakah Anak Korban dua malam itu tidur di rumah Anak dan dijawab oleh Ibu Anak, *"iya bu"* lalu saksi bertanya lagi di mana Anak Korban tidur dan Ibu Anak menjawab *"di kamar dengan Anak"* lalu saksi bertanya lagi di mana Anak tidur dan ibu Anak menjawab jika Anak dan abangnya tidur di ruangan tengah;
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada Anak Korban, *"kamu kemana dua hari tidak pulang, orang tuamu mencari, kamu jangan membuat susah orang tua dan saksi"* dan saat saksi berbicara Anak

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban bermain Handphone sehingga saksi mengambil hanphonenya Anak Korban hingga Anak Korban marah pada saksi kemudian saksi menghubungi ibu Anak Korban dan saksi mengatakan "Bu, ini anak ibu ada di rumah Anak ke sinilah sekarang" tak lama kemudian ibu Anak Korban dan abang Anak Korban sampai di rumah Anak dan ibu Anak langsung memarahi Anak Korban kemudian membawa Anak Korban pulang ke rumahnya dan saksi pun kembali pulang ke sekolah dan sampai hari hari Senin Anak Korban tidak masuk sekolah;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 saksi menghubungi orang tua Anak dan orang tua Anak Korban supaya datang ke sekolah untuk menyelesaikan masalah mereka di hari Senin, tanggal 30 Januari kemudian pada tanggal tersebut orang tua Anak dan orang tua Anak Korban datang ke sekolah dan dipertemukan lalu di situ dibahas masalah Anak Korban yang tidak pulang ke rumah dua hari dan kenapa Anak Korban tidak disuruh pulang oleh orang tua Anak dan dijawab orang tua Anak sudah di suruh pulang, namun Anak Korban tidak mau pulang, kemudian ayah Anak Korban mengatakan meminta kejujuran Anak dan Anak Korban terkait sudah sejauh mana perbuatan yang telah mereka lakukan saat itu Anak Korban tidak mau berbicara namun hanya menangis karena Anak Korban takut dengan ayahnya untuk berbicara jujur selanjutnya Anak Korban meminta untuk dapat berbicara berdua dengan ibu Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan ibunya diberikan kesempatan untuk berbicara berdua dan dari hasil pembicaraan tersebut diketahui dari ibu Anak Korban jika Anak Korban dan Anak sudah melakukan perbuatan suami istri (persetubuhan) dan saksi tanya berapa kali lalu Anak Korban menjawab baru satu kali yang mana perbuatan tersebut dilakukan di rumah Anak kemudian saksi tanyakan juga kepada Anak tentang perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan Anak Korban dan dijawab oleh Anak jika mereka pernah melakukan perbuatan suami istri (persetubuhan) satu kali di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Anak bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak dan Anak Korban mengakui hanya satu kali bersetubuh pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa yang hadir dipertemuan tersebut Bapak dan Ibu Anak korban, Ibu Anak, Kepala Sekolah, saksi dan guru BK;

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan kepala sekolah ada memberikan solusi agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa yang pertama kali mengakui kejujuran dari kejadian persetubuhan tersebut adalah Anak Korban baru kemudian Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

**4. Saksi IV**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan dan saksi tanda tangani di tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya persetubuhan oleh Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban karena saksi adalah Abang dari Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Anak yang berada di Kabupaten Karimun;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban telah melakukan hubungan badan atau persetubuhan dengan Anak adalah dari cerita ibu saksi kepada saksi, yang mana sebelumnya ibu dan ayah saksi dipanggil oleh pihak sekolah SMP 1 Karimun yang menerangkan adanya masalah yang dialami oleh Anak Korban yang harus diselesaikan, sepulangnya ibu saksi dari sekolah ibu bercerita kepada saksi bahwa Anak Korban telah melakukan hubungan badan dengan Anak pada saat itulah saksi mengetahui adik saksi yakni Anak Korban telah melakukan hubungan badan atau persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa Anak korban pernah pergi dari rumah dari Hari senin sore tanggal 23 Januari 2023 sampai hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 11.00 WIB;
- Bahwa Anak Korban ditemukan tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 11.00 WIB dirumah Anak;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Anak bersetubuh dengan Anak Korban;

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kemana Anak Korban pergi hanya saja saat itu Anak Korban menyebutkan hendak mengambil uang di bengkel kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 ibu saksi dihubungi oleh guru sekolah Anak Korban yang Bernama Saksi III yang mana Saksi III memberitahukan kepada ibu saksi bahwa Anak Korban ada di rumah Anak;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2023 saksi tidak tahu kalau Anak Korban keluar lagi lewat pintu belakang karena waktu itu saksi lagi main Handphone dikamar;
- Bahwa pada awalnya Anak Korban memberitahukan kepada ibu saksi ia melakukan hubungan badan atau bersetubuh dengan Anak hanya 1 (satu) kali, setelah di kantor polisi Anak Korban mengaku kepada ayah saksi perbuatan persetubuhan antara diri Anak Korban dan Anak sudah di lakukannya berulang kali sejak 4 (empat) bulan lalu;
- Bahwa terakhir kali Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah di hari Senin Tanggal 30 Januari 2023 pada malamnya di mana terjadinya persetubuhan terakhir kali antara Anak Korban dan Anak, Anak Korban malam itu memakai baju dress warna ungu dan abu-abu;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Saksi Meringankan I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah dari Anak dan Pemilik Sepeda Motor yang sekarang menjadi barang bukti dalam perkara Anak;
- Bahwa benar Sepeda Motor tersebut milik saksi yang dipakai oleh Anak;
- Bahwa STNK 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BP ----- SK masih atas nama Ilham Wahyudi pemilik pertamanya;
- Bahwa saksi mempunyai bukti surat Fotocopi STNK Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BP ----- SK Atas nama Ilham Wahyudi, Fotocopi KTP Atas nama Ilham Wahyudi, Kwitansi Pembayaran 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat dengan No. Pol. BP ----- SK;
- Bahwa itu STNK sepeda motor tersebut, kwitansi pembelian dan KTP pemilik pertama Sepeda Motor;

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPKB Sepeda Motor tersebut lagi dijaminan di Bank;
- Bahwa saksi ada melakukan komunikasi dengan orang tua Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan untuk Mediasi, yang pertama pertemuan di Polsek, yang kedua saksi mendatangi rumah orang tua korban tetapi tidak bertemu dengan orang tua korban dan yang ketiga saksi datang bersama Kepala suku adat Bugis untuk Silaturahmi dengan orang tua Anak Korban tetapi dari pertemuan tersebut tidak ada titik temunya untuk perdamaian, dan yang terakhir saksi dikasih gambaran dari pihak Anak korban untuk perdamaian kami dimintai untuk biaya operasi Anak Korban dengan Nominal 150 Juta dan kemudian tawar menawar dapatlah harga 70 Juta;
- Bahwa pada pertemuan yang pertama 2 hari setelah Anak berada di polsek, yang kedua pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2023 dan yang ketiga tanggal 6 Februari 2023;
- Bahwa dari Pertemuan-pertemuan tersebut tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BP ----- SK tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli di Dealer;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BP ----- SK tanggal 5 Desember 2019 dengan harga 7 juta;
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BP ----- SK disita dalam perkara Anak;
- Bahwa ketika itu saksi belinya di Daeler Motorindo tapi beli sama pemilik pertamanya;
- Bahwa saksi membeli Sepeda Motor tersebut dengan cara kredit dan Sepeda Motor tersebut seken;
- Bahwa untuk kwitansi pembelian Sepeda Motor tersebut adalah tanda tangan Ilham Wahyudi;
- Bahwa saksi membayar Sepeda Motor tersebut ke Dealer tapi bersama pemilik pertamanya;
- Bahwa sebenarnya saksi jujur bahwa yang membikin Kwitansi tersebut adalah saksi;
- Bahwa BPKB Sepeda Motor tersebut lagi dijaminan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung Balai Karimun, untuk bukti peminjamannya ada;

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Korban sering datang ke rumah saksi malam-malam Ada sebagian saksi tahu dan ada sebagian saksi tidak tahu, kalau datangnya yang jam 12 malam saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak ada memastikan kepulangan Anak Korban dari rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak ada mengecek Kasur yang ada dikamar Anak;
- Bahwa saksi sudah berupaya meminta maaf kepada keluarga Anak Korban dalam tiga kali pertemuan namun keluarga anak korban tidak bersedia membuat kesepakatan damai;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapatnya keterangan saksi adalah benar;

**2. Saksi Meringankan II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung dari Anak;
- Bahwa saksi tahu Anak Korban sering berkunjung kerumah kami tapi yang saya tahu hanya Anak Korban datang terus pergi, begitu saja yang saya tahu;
- Bahwa Anak Korban pernah bercerita kondisi keluarganya, dan saksi pernah tanya kepada Anak Korban *"Ci kenapa pulang lama, nanti dicari mama sudah malam"* dan Anak Korban menjawab *"ngaklah mane ade ma Ci cari"* dan pernah juga saksi tanya waktu Anak Korban tidur dirumah saksi *"Balek lah Ci"* Anak Korban menjawab *"males lah Ci balik karena bapak sama mama Ci sering kelahi"* terus saksi kasih tahu kalau saksi juga sering kelahi terus dijawab Anak Korban *"lain kalau orang tua Ci kelahi sering pukul-pukul"* kemudian saksi nasehati juga Anak Korban biasa lah orang tua sering kelahi, tetapi Anak Korban tidak mau terima;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2022 saksi memang ada ajak Anak Korban untuk temanin saksi karena waktu itu ada acara kawinan sampai jam 1 siang kemudian saksi tidak tahu lagi Anak Korban pulang jam berapa, kemudian Anak Korban ada datang lagi malamnya jam 9 malam menggunakan Sepeda Motor Abang dia dan pada waktu itu saksi lagi mengosok baju, kemudian saksi ada mendengar pembicaraan Anak Korban dengan Anak bahwa Anak Korban minta tolong Anak untuk temani Anak Korban antar Sepeda Motor kemudian Anak dan Anak Korban pergi dengan menggunakan 2 (dua) Sepeda Motor setelah itu yang saya lihat Anak saja yang pulang kerumah mengantarkan baju kotor kemudian sekitar jam 22.00 Wib saksi tidur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pagi-pagi tanggal 23 Oktober 2022 hujan, kemudian Anak bilang ke saksi kalau dia tidak sekolah karena hujan dan Anak memberitahu kalau Anak Korban ada dirumah, kemudian Ayah Anak memberi tahu kepada Anak kasih taulah orang tua Anak Korban nanti kita kena, kemudian saksi kembali tidur kemudian saksi bangun sekitar jam 07.00 Wib dan saksi menengok Anak, Anak Korban dan Abangnya Anak tidur bertiga posisinya Anak dan Abangnya tidur diatas sedangkan Anak Korban tidur dibawah;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Anak dan Anak Korban pergi karena saksi suruh mengambil pakaian di Hotel Arta untuk digosok kemudian Anak dan Anak Korban pergi untuk mengambil baju tersebut, kemudian sore harinya Anak Korban mau pergi keluar dan saksi tanya *"ci mau kemana"* dan dijawab Anak Korban *"mau ambil uang dikakak"* kemudian saksi tanya *"ci tidur sini tahu tak bapak"* dan dijawab Anak Korban *"bapak tak tahu tapi kakak tahu"*, kemudian tahu-tahu besok paginya Anak bilang lagi ke saksi kalau dia tidak mau sekolah dan Ci ada tidur dekat sini;
- Bahwa kemudian saksi marah kepada Anak untuk menyuruh sekolah, kemudian Anak pergi sekolah, kemudian anak saksi yang kecil bilang ada orang yang datang, kemudian pas saksi lihat Saksi III yang datang, kemudian Saksi III tanya ada tidak Anak Korban dekat sini karena sudah dua hari tidak pulang dan mamanya cari dan saya jawab *"tak ade"* kemudian saksi disuruh Saksi III telpon Anak Korban, kemudian saksi pura-pura telpon Anak Korban padahal saksi tidak telpon Anak Korban dan saksi bilang ke Saksi III telponya tidak aktif;
- Bahwa kemudian Saksi III pulang, kemudian saksi ke kamar dan memberi tahu Anak Korban kalau Saksi III datang Ci tak pulang mamamu cari dan mau lapor polisi, kemudian saksi nasehati Anak Korban untuk pulang dan kemudian saksi WA Saksi III bahwa Anak Korban ada disini datanglah, tapi jangan bawa orang, kemudian Ibu Saksi III datang lagi ker umah saksi bersama Mama dan Abang Anak Korban;
- Bahwa Saksi III datang ke rumah saksi mencari Anak Korban tersebut tanggal 25 Oktober 2022;
- Bahwa pada waktu Saksi III datang mencari Anak Korban saksi tidak jujur karena waktu itu Saksi III datang bersama temannya, maksud saksi itu Saksi III datang jangan bersama orang lain maksud saksi itu biar tidak tahu orang lain;

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena posisi rumah saksi kan banyak barang berserakan banyak baju, jadi kadang-kadang kalau teman Anak atau Abangnya datang kumpul dikamarnya;
- Bahwa saksi sudah mengingatkan kepada Anak kalau tidak boleh pacaran dan kalau yang tengah malam datang saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapatnya keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Anak pernah diperiksa dan memberikan keterangan ditingkat penyidikan;
- Bahwa Anak membenarkan keterangan yang telah Anak berikan dan saya tanda tangani di tingkat penyidikan tersebut;
- Bahwa Anak ditangkap dan telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Anak yang berada di Kabupaten Karimun;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa pertama kali, berawal ketika bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 20.00 WIB Anak bersepakat untuk bertemu dengan Anak Korban yang mana Anak bertemu dengan Anak Korban di belakang JNE Sungai Lakam depan Toko selanjutnya Anak membawa Anak Korban berkeliling dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor Polisi BP ----- SK, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Anak mengajak Anak Korban ke rumah Anak yang berada di Karimun kemudian sesampainya di lokasi tersebut Anak bersama dengan Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak untuk bermain handphone;
- Bahwa kemudian pukul 23.00 WIB Anak Korban tidur di dalam kamar Anak dan meminta pada Anak untuk dibangunkan pada pukul 00.00 WIB untuk pulang ke rumahnya namun kemudian Anak dan Anak Korban tertidur hingga pukul 01.00 WIB kemudian pada saat Anak bangun, Anak melihat Anak Korban telah bangun juga namun masih berbaring di

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk



samping Anak kemudian Anak memeluk Anak Korban serta mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu Anak menarik celana yang dipakai Anak Korban sampai ke lutut dan pada saat saya membuka celana Anak Korban, Anak Korban menahan celananya agar tidak dibuka oleh Anak namun Anak tetap membukanya selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam yang Anak pakai kemudian dalam keadaan penis yang sudah tegang Anak naik ke atas tubuh Anak Korban;

- Bahwa kemudian dalam posisi telungkup Anak memegang penis Anak lalu membuka paha Anak Korban lalu mengarahkan penis Anak ke bibir vagina Anak Korban selanjutnya Anak menekan penis Anak agar dapat masuk ke dalam vagina Anak Korban kemudian setelah kurang lebih 3 (tiga) menit, penis Anak masuk ke dalam vagina Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban menahan sakit kemudian Anak menarik penisnya ke luar dari vagina Anak Korban kemudian Anak memasukkan penis kembali ke dalam vagina Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan kemudian Anak menarik penis dari dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma di lantai selanjutnya Anak mengenakan celana kembali begitu juga dengan Anak Korban kemudian Anak Korban meminta pada Anak untuk mengantarkannya pulang ke rumahnya;
- Bahwa kejadian yang kedua, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB Anak menjemput Anak Korban di depan sebuah laundry di dekat Toko di daerah Sungai Lakam selanjutnya Anak membawa Anak Korban untuk berjalan-jalan di Coastal Area dengan mengendarai sepeda motor kemudian setelah selesai berjalan-jalan Anak dan Anak Korban pergi menuju ke rumah saya dan sesampainya di rumah Anak sekira pukul 22.00 WIB Anak memanggil Anak Korban dan mengajaknya masuk ke dalam kamar selanjutnya Anak bercerita-cerita bersama dengan Anak Korban sambil duduk kemudian Anak berbaring dikasur dan mengajak Anak Korban untuk ikut berbaring juga dan Anak Korban kemudian berbaring di kasur namun agak jauh dari Anak selanjutnya Anak mendekati Anak Korban lalu Anak berbaring di samping Anak Korban dan memeluk Anak Korban lalu Anak Korban miring menghadap Anak dan melihat hal tersebut Anak lalu mengelus-elus kepala Anak Korban lalu mencium bibir, pipi, dan leher Anak Korban selanjutnya Anak mengarahkan tangan Anak ke vagina Anak Korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak meraba-raba vagina Anak Korban dari luar celananya selanjutnya Anak memasukan tangan Anak ke dalam celana Anak Korban dan meraba-raba kembali vagina Anak Korban kemudian Anak memasukkan jari telunjuk ke dalam vagina Anak Korban yang saat itu sudah basah kemudian Anak mencolok lubang vagina Anak Korban dengan menggunakan jari kurang lebih selama 10 (sepuluh menit) selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalamnya lalu naik ke atas tubuh Anak Korban, kemudian Anak mengarahkan penis Anak yang sudah tegang ke vagina Anak Korban lalu saya mendorong penis masuk ke dalam vagina Anak Korban dan menariknya kembali kemudian memasukkannya kembali secara berulang-ulang kemudian saat sedang melakukan perbuatan tersebut, Ayah Anak memanggil Anak untuk menyuruh makan sehingga Anak berhenti melakukan perbuatan lalu mengenakan celana Anak dan keluar dari kamar untuk bertemu ayah dan mengatakan akan makan sebentar lagi;
- Bahwa selanjutnya Anak kembali masuk ke kamar lalu Anak menyentuh vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan *"gak usah yank, apasih? Ci tak mau lah"*, kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban *"tak apelah malam ini aja"*, lalu Anak membuka kembali celananya lalu naik ke atas kasur mendekati Anak Korban yang berada di dalam selimut selanjutnya Anak mengarahkan penis Anak kembali ke vagina Anak Korban lalu Anak mendorong penis Anak masuk ke dalam vagina Anak Korban dan menariknya kembali kemudian memasukkannya kembali secara berulang-ulang selama kurang lebih kurang 15 (lima belas) menit;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban mengatakan jika Anak Korban ingin pulang ke rumahnya sehingga Anak menghentikan perbuatan Anak lalu mengenakan celana kembali begitu pula dengan Anak Korban kemudian Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya kemudian Anak pulang ke rumah Anak lagi.
- Bahwa kejadian yang ketiga, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Anak Korban datang ke rumah Anak untuk pergi menghadiri undangan dengan ibu Anak sementara Anak pergi menonton pertandingan futsal kemudian sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban menyuruh Anak untuk kembali ke rumah Anak melalui pesan whatsapp lalu sesampainya di rumah Anak dan Anak Korban makan bersama sambil bercerita-cerita di dalam kamar Anak kemudian sekira pukul 14.00

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Anak bersama dengan Anak Korban menonton youtube bersama-sama lalu tak lama kemudian Anak meraba vagina Anak Korban dari luar celana dalam dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Anak memasukkan jari Anak ke dalam lubang vagina Anak Korban;

- Bahwa kemudian Anak mencolok lubang vagina Anak Korban berulang kali selanjutnya Anak membuka celana luar dan celana dalamnya sampai terlepas lalu berbaring di samping Anak Korban kemudian Anak menyuruh Anak Korban tidur berbaring membelakangi Anak selanjutnya Anak memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban dari belakang lalu menggoyang-goyangkan penis Anak di dalam vagina Anak Korban selama beberapa kali kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Anak mengeluarkan penis Anak dari dalam vagina Anak Korban kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma di luar selanjutnya Anak kembali memasukan penis ke dalam vagina Anak Korban dari arah belakang lalu menggoyang-goyangkan penis Anak di dalam vagina Anak Korban selama beberapa kali kemudian Anak mengeluarkan penis dari dalam vagina Anak Korban kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma di luar lagi;
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan Anak dan Anak Korban kembali memakai celana masing-masing lalu pergi ke luar rumah untuk berjalan-jalan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB saya mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya dan Anak kembali lagi ke rumah Anak;
- Bahwa untuk kejadian yang keempat kalinya, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB awalnya saya selesai mengantarkan Anak Korban kemudian sepulangnya mengantar anak korban, saya kembali ke rumah Anak kemudian Anak ke luar lagi dari rumah untuk mengantarkan pakaian orang yang telah selesai dicuci kemudian sekira pukul 20.00 WIB saya sampai di rumah saya dan di sana Anak melihat Anak Korban sudah datang dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Anak dan Anak Korban keluar dari rumah dengan motor masing-masing untuk mengantarkan sepeda motor milik Anak Korban ke rumah Anak Korban selanjutnya Anak berhenti dan menunggu Anak Korban di samping JNE Sungai Lakam lalu 5 (lima) menit kemudian anak korban, datang berjalan kaki lalu Anak bersama dengan anak korban kembali ke rumah Anak selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Anak menanyakan apakah anak korban ingin diantar pulang

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun anak korban tidak menjawab hingga kemudian Anak Korban dan saya tertidur di dalam kamar kemudian sekira pukul 01.00 WIB Anak terbangun dan melihat Anak Korban juga sudah terbangun lalu Anak bertanya apakah anak korban ingin pulang atau tidak namun Anak Korban tidak mau pulang kemudian saat Anak ingin kembali tertidur Anak Korban lalu memegang penis Anak dari luar celana lalu mengelusnya sambil berbaring;

- Bahwa kemudian sekitar 5 (lima) menit kemudian Anak dan Anak Korban pindah ke kamar kosong yang di dalamnya terdapat sebuah sofo kemudian Anak mematikan lampu kamar lalu berbaring atas sofa lalu saya membuka celana luar dan celana dalam yang dipakainya selanjutnya saya memasukkan jari Anak ke dalam lubang vagina Anak Korban dari luar celana Anak Korban kemudian saya menyuruh Anak Korban membuka celananya dan saya juga membuka celana Anak selanjutnya Anak berbaring di samping Anak Korban lalu Anak Korban memegang penis Anak lalu Anak memeluk Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban apakah Anak boleh meremas payudara Anak Korban dan Anak Korban memperbolehkannya selanjutnya Anak memasukkan tangan Anak ke dalam baju Anak Korban kemudian Anak meremas-remas kedua payudara Anak Korban kemudian Anak Korban membuka bra yang dipakainya selanjutnya Anak menghisap puting payudara Anak Korban selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban menghisap penis Anak dan Anak Korban lalu duduk dan menghisap penis Anak selama kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya Anak Korban berbaring miring membelakangi Anak lalu Anak memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban dari belakang;
- Bahwa kemudian Anak menggoyang-goyangkan penis Anak sehingga penis Anak keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban selama lebih kurang 10 Menit kemudian Anak mencabut penis Anak, lalu Anak naik ke atas badan Anak Korban lalu Anak memasukkan penis Anak kembali ke dalam vagina anak korban lalu mengoyang-goyangnya secara berulang kali hingga sperma Anak keluar di luar lubang vagina Anak Korban, lalu Anak Korban dan Anak kembali memakai celana masing-masing dan pindah ke kamar sebelah tidur hingga pagi, keesokan harinya Anak Korban dan Anak tidak masuk sekolah karena hujan dan anak Korban tidak pulang ke rumahnya hingga akhirnya Anak Korban pulang pada hari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 25 Januari 2023 setelah dijemput gurunya yakni Saksi III dan ibu Anak Korban kerumah Anak;

- Bahwa kejadian kelima kalinya, pada hari Senin dini hari tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB berawal dari Anak dan Anak Korban sedang bertelepon via Whatsapp, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Anak Korban mengatakan kepada Anak agar membuka dan membaca pesan Whatsapp-nya yang berisi "*Lagi sange kepengen dan nak main*", lalu saya mengatakan "*sinilah*", kemudian Anak Korban menjawab "*tidak bisa mamak belum tidur*", lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban "*nanti sekira pukul 01.30 aku jemput, nanti jangan pakai BH dan celana dalam*" selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Anak menjemput Anak Korban dan membawanya ke rumah Anak serta masuk ke dalam kamar selanjutnya Anak memasukkan penis Anak ke dalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkannya selama beberapa kali kemudian setelah selesai melakukan perbuatan Anak lalu mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa Anak tidak ada memaksa atau mengancam anak korban saat melakukan perbuatannya namun hanya di kejadian pertama anak berusaha berkali-kali agar anak korban mau melepaskan celana dalamnya;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatan Anak tersebut dan Anak berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan tersebut kepada Anak Korban karena Anak nafsu melihat anak korban;
- Bahwa Anak pernah menonton film porno;
- Bahwa Anak mengetahui cara-cara melakukan persetubuhan tersebut dari menonton film porno;
- Bahwa waktu Anak menarik celana, memainkan kemaluan Anak Korban dengan tangan Anak, Anak Korban ada menolak dan menepis tangan Anak itu di kejadian pertama Anak bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa di kejadian persetubuhan yang kedua Anak Korban tidak ada melakukan penolakan tetapi Anak Korban ada mengatakan "*gak usah yank, apasih? Ci tak mau lah*", kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban "*tak apelah malam ini aja*", lalu Anak membuka kembali celananya lalu naik ke atas kasur mendekati Anak Korban yang berada di dalam selimut dan kemudian melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kejadian ketiga sampai yang terakhir tidak ada lagi penolakan oleh Anak Korban;
- Bahwa waktu melakukan persetubuhan tersebut Anak Korban tidak ada mengeluarkan suara ataupun seperti mendesah sehingga orang tua Anak tidak tahu;
- Bahwa Anak Korban berceritakan kepada Anak kalau dia mendapatkan kondom tersebut dengan cara mengambil punya ayahnya;
- Bahwa kejadian Anak dan Anak Korban dipanggil kesekolah bersama orang tua kami dan Anak dan Anak Korban pada waktu itu mengakui persetubuhan tersebut;
- Bahwa benar Anak ada menjanjikan kepada Anak Korban Akan bertanggungjawab setelah kejadian persetubuhan yang pertama;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BP ----- SK yang Anak pakai adalah Sepeda Motor milik abang Anak yang dibeli oleh bapak Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kami minta tolong kepada bapak Hakim supaya Anak hukumannya diringankan karena kami berharap Anak bisa tetap Sekolah seperti anak-anak yang lain dan sebentar lagi Anak sudah mau masuk ke SMA;
- Bahwa kami sangat menyayangi Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan dan membacakan bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran No. ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam dan Kartu Keluarga Nomor ----- menyatakan bahwa Anak Korban yang lahir di Batam pada tanggal ----- masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Kutipan Akta Kelahiran No. ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun dan Kartu Keluarga Nomor ----- menyatakan bahwa Anak yang lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal ----- masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- *Visum et Repertum No. RM:* ----- tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aisyatul Mahsusiyyah, SpF selaku dokter spesialis forensik pada Instalasi Ilmu Kedokteran Forensik dan

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medikolegal RSUD M. Sani Karimun yang melakukan pemeriksaan atas nama Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan: Korban perempuan, usia tiga belas tahun, berat badan tiga puluh sembilan kilogram, tinggi badan sekira seratus empat puluh enam sentimeter, kulit sawo matang, keadaan gizi cukup. Pada pemeriksaan ditemukan:

- Bibir besar dan bibir kecil kemaluan warna merah.
- Luka robek lama sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul pada kemaluan.
- Hasil Laboratorium menunjukkan kesan infeksi bakteri dan jamur pada liang kemaluan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak di persidangan mengajukan dan membacakan bukti surat berupa:

- Copy STNK atas Kendaraan BP ----- SK;
- Copy KTP atas nama Ilham Wahyudi;
- Copy bukti surat kwitansi jual beli antara Saksi Meringankan I dan Penjual;
- Surat pernyataan oleh Kepala Unit Bank BRI Karimun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos dres warna ungu lengan abu-abu bertuliskan psychedelic Moods
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu.
- 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y2 warna Diamond glow imei 869745057642258
- 1 (satu) buah springbed warna cokelat merk Bigland Panjang 210 Cm Lebar 120 Cm tinggi 12 Cm
- 1 (satu) Unit handphone merk XIAOMI Type redmi 1 Plus warna Gold Imei 868947030636388.
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih lengan panjang size M Merk Braveman
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek bahan katun warna cokelat
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Cream;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BP ----- SK;

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2022 Anak Korban ada ke rumah Anak yang berada di Kabupaten Karimun;
- Bahwa pada Bulan Oktober tahun 2022 Anak Korban jalan-jalan bersama Anak dan kemudian ke rumah Anak dan tertidur sampai pukul 01.00 WIB;
- Bahwa kemudian Anak dan Anak Korban terbangun dan Anak menarik celana Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menepis tangannya dan menolak badannya sambil Anak Korban berkata *"apasih kayak gitu"* lalu Anak Korban menarik celana kembali, dan Anak Korban mencoba menarik kembali celana agar tidak lepas namun akhirnya celana Anak Korban lepas lalu Anak melepaskan celananya juga;
- Bahwa lalu Anak memegang kemaluan Anak Korban menggunakan tangannya namun Anak Korban menepis tangannya Anak;
- Bahwa Anak Korban menolak badan Anak namun Anak tetap memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban berkata sebanyak tiga kali *"udahla sakit"* namun Anak tetap memaksa hingga jarinya masuk seluruhnya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak mencabut tanganya dari dalam kemaluan Anak Korban lalu ke atas badan Anak Korban dan memasukkan kemaluan Anak ke kemaluan Anak Korban dan Anak Korban mengatakan *"sakit le"*;
- Bahwa setelah memasukkan kemaluan Anak ke kemaluan Anak Korban, lalu mengenakannya kembali pakaian dan mengantarkan Anak Korban pulang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 Anak mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan ke Coastal kemudian Anak Korban bersama Anak menuju ke rumah Anak;
- Bahwa di rumah Anak, Anak ajak Anak Korban masuk ke kamarnya lalu Anak menyentuh kemaluan Anak Korban namun Anak Korban sempat menepis tangan Anak sambil berkata *"gak usah la yang apasih ? ci tak mau"* lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban *"tak pape malam ini aja"*;
- Bahwa Anak membuka celana Anak Korban namun Anak Korban tidak mau sehingga Anak tetap menarik kembali celana Anak Korban hingga akhirnya celana Anak Korban lepas;

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak lalu naik ke atas badan Anak Korban kemudian menggoyang kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak mengeluarkan cairan sperma di lantai dan menggelap cairan tersebut dengan menggunakan handuk;
- Bahwa hari Senin tanggal 23 Januari 2022 Anak Korban pergi ke undangan dengan Anak dan menginap di rumah Anak;
- Bahwa malam hari pada tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB Anak Korban dibangunkan oleh Anak untuk pindah kamar lalu Anak di sofa Anak membuka celana Anak Korban dan celananya sendiri kemudian ia memegang alat kelamin Anak Korban sambil memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan kemaluannya;
- Bahwa setelah selesai Anak Korban dan Anak langsung mengenakan celana masing-masing kemudian kembali ke kamar sebelumnya;
- Bahwa hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 02.00 WIB Anak mengajak Anak Korban ke rumah Anak dan Anak Korban berbaring di atas sofa tersebut dan pada saat itu Anak membuka celana dalam Anak Korban dan Anak memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil meremas payudara kanan dan kiri Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban saat itu mengatakan ada bawa kondom dan akhirnya digunakan oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban kenal Anak pada waktu Anak Korban sama-sama dengan Anak kelas 7;
- Bahwa Anak Korban pacaran dengan Anak sejak April 2022 waktu Anak Korban dan Anak kelas 8;
- Bahwa Anak Korban sering main kerumah Anak;
- Bahwa waktu kejadian yang keempat, Anak Korban yang Whatslapp ke Anak bahwa Anak Korban lagi sange dan mengajak lalu dikasih hadiah balon dan coklat oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban dan Anak serta orang tua Anak Korban dan Anak dipertemukan di sekolah oleh saksi Istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
3. **Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
4. **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide. Hlm. 59*) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan

*Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk*



bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Anak yaitu Anak, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Anak sendiri, dan telah dibacakan pula dipersidangan Kutipan Akta Kelahiran No. ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun dan Kartu Keluarga Nomor ----- menyatakan bahwa Anak yang lahir di Kab Karimun pada tanggal -----, sehingga masih berusia 14 (empat belas) tahun, oleh karenanya tidak terjadi *Error In Persona*, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Anak dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.2 ini bersifat alternatif sehingga konsekuensi logis dari sifat alternatif rumusan pasal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Anak tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur pasal pada Ad.2 tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan istilah "dengan sengaja" di dalam hal ini menurut Hakim bahwa si Pelaku haruslah sudah mengetahui dan mengkehendaki terjadinya perbuatan yang akan dan/atau sedang dilakukannya, serta lebih lanjut lagi si Pelaku telah mengetahui dampak akibat perbuatan yang akan dan/atau sedang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "dengan sengaja" ini akan Hakim pertimbangkan pada akhir pertimbangan dalam unsur ini, sehingga akan diketahui perbuatan mana yang dilakukan oleh Anak dengan sengaja tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam rumusan unsur pasal pada Ad.2 ini termuat terminologi **tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak**, maka akan Hakim uraikan terlebih dahulu pengertian tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Tipu muslihat"** adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan pendahuluan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu, atau bahkan tindakan persiapan untuk membuat dan membangun rasa percaya, adalah tipu muslihat. Hal ini berarti akal dan tipu muslihat berarti suatu tipuan yang demikian liciknya sehingga orang-orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan **"serangkaian kebohongan"** adalah disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat, kemudian yang dimaksud dengan **"membujuk"** adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang (Anak) sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya padahal apabila orang (Anak) itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" menurut *Arrest Hooze Raad* 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, persetubuhan dengan demikian bukanlah sebuah bentuk kejahatan tapi merupakan perbuatan manusiawi karena lumrah dilakukan bahkan merupakan kebutuhan kodrati, sifat jahat terhadap aktifitas seksual ini kemudian melekat jika itu dilakukan tidak sesuai dengan hukum sehingga disebutlah perbuatan itu sebagai kejahatan seksual;

Menimbang, bahwa pengertian dari Anak sendiri mengacu kepada rumusan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan perkara *a quo*, yang perlu dibuktikan dan dipertimbangkan adalah, apakah benar Anak telah melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo* sebagaimana keterangan Anak Korban yang bersesuaian dengan keterangan Anak yang menerangkan bahwa awalnya pada Bulan Oktober tahun 2022 Anak Korban pada bulan oktober tahun 2022 di hari minggu sekira jam 20.00 WIB jalan-jalan bersama Anak, dan sekira jam 21.00 Anak Korban diajak oleh Anak ke rumah Anak yang bertempat di Kabupaten Karimun, dan Anak Korban diajak masuk ke kamar Anak Erlangga lalu Anak Korban ketiduran dan terbangun sekitar jam 01.00 WIB saat Anak Korban mau pulang namun Anak Korban ketiduran kembali lalu Anak bangun kemudian Anak membangunkan Anak Korban dengan cara Anak menarik celana Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban menggunakan celana legging panjang;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Anak yang menarik celana Anak Korban reaksi Anak Korban adalah menepis tangan Anak dan menolak badannya sambil Anak Korban berkata "*apasih kayak gitu*" lalu Anak Korban menarik celana kembali, lalu Anak dari posisi baring duduk sambil menarik celana Anak Korban lagi lalu Anak Korban mencoba menarik kembali celana Anak Korban agar tidak lepas namun akhirnya celana Anak Korban lepas lalu Anak melepaskan celananya juga kemudian Anak mencoba memegang payudara Anak Korban namun Anak Korban menepis tangan Anak setelah itu Anak memegang kemaluan Anak Korban menggunakan tangannya namun pada saat itu Anak Korban kembali menepis tangan Anak;

Menimbang, bahwa meskipun Anak telah menepis dan menolak badan Anak namun Anak saat itu tetap langsung memegang kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangannya dan Anak memasukan dua jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil Anak Korban menolak badan Anak namun Anak tetap memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban berkata sebanyak tiga kali "*udahla sakit*" namun Anak tetap memaksa hingga jarinya masuk seluruhnya ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak mencabut tanganya dari dalam kemaluan Anak Korban lalu mengarahkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan Anak Korban kembali menolak badan Anak hingga kemaluan Anak berhasil masuk ke kemaluan Anak Korban dan setelah Anak Korban berkara "*udah le sakit*" barulah Anak mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, dan Anak Korban serta Anak kembali berpakaian dan Anak Korban diantar pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pada kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 17.00 WIB Anak kembali mengajak Anak Korban

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jalan-jalan di malam tahun baru kemudian sekira pukul 20.30 WIB Anak Korban dijemput oleh Anak dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah nenek Anak yang mana pada saat itu keluarga Anak sedang berkumpul untuk mengadakan acara bakar-bakar kemudian Anak Korban bersama Anak pergi keluar menuju ke Coastal kemudian Anak Korban bersama Anak menuju ke rumah Anak yang mana pada saat itu rumah Anak kosong;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah Anak, Anak Korban duduk di atas kasur sambil bermain hp lalu sekira pukul 23.00 WIB ayah Anak pulang lalu ayah Anak memanggil Anak untuk menyuruh mengantarkan sepeda motornya kemudian Anak pergi mengantar sepeda motor tersebut sementara Anak Korban tinggal sendiri di kamar tidak berapa lama kemudian Anak datang kembali lalu Anak masuk ke kamarnya lalu Anak menyentuh kemaluan Anak Korban namun Anak Korban sempat menepis tangan Anak sambil berkata *"gak usah la yang apasih ? ci tak mau"* lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban *"tak pape malam ini aja"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak menarik celana Anak Korban namun Anak Korban sempat menolak dengan cara memegang celananya kuat-kuat namun celana Anak Korban tetap ditarik oleh Anak selanjutnya Anak membuka celana Anak Korban namun Anak Korban tidak mau sehingga Anak tetap menarik kembali celana Anak Korban hingga akhirnya celana Anak Korban lepas kemudian Anak langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban yang ketika itu Anak Korban dalam keadaan berbaring, dan Anak menggoyang kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma di lantai dan Anak mengelap spermanya menggunakan handuk, lalu beberapa menit kemudian kembali memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban setelah itu mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan Anak kembali mengeluarkan cairan sperma di lantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IV serta saksi II yang bersesuaian dengan keterangan Saksi III, bahwa Anak Korban pergi dari rumah sejak hari senin sore tanggal 23 Januari 2023 sampai hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 11.00 WIB, dan Anak Korban tidak sekolah pada tanggal 24 Januari 2023 yang kemudian ditemukan oleh Saksi III di rumah Anak, yang mana pada tanggal 23 Januari 2022 tersebut sesuai keterangan Anak Korban dan keterangan Anak, bahwa Anak Korban bersama Anak pergi ke undangan ditanggal 23 Januari 2022 tersebut kemudian setelah selesai kegiatan, Anak Korban kembali ke rumah Anak hingga sore hari kemudian Anak

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban pulang kembali ke rumah kemudian setibanya di rumah Anak Korban, Anak Korban lalu mandi dan mengganti baju lalu tak berapa lama kemudian Anak Korban menggunakan sepeda motor pergi menuju ke rumah Anak namun ia tidak berjumpa dengan Anak selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Anak kembali ke rumahnya lalu Anak Korban yang sudah menunggu di rumah Anak lalu pergi bersama Anak dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dan Anak Korban mengantar kembali sepeda motor yang Anak Korban gunakan lalu Anak Korban meminta Anak menunggu di belakang ruko JNE lalu setelah selesai mengembalikan sepeda motor, Anak Korban menghampiri Anak dan Anak Korban menuju ke rumah Anak;

Menimbang, bahwa di rumah Anak, Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak dan pada tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB Anak Korban dibangunkan oleh Anak untuk pindah kamar lalu Anak bangun dan menuju ke kamar tersebut setibanya di kamar tersebut Anak membuka sofa yang bisa dijadikan tempat tidur lalu Anak Korban berbaring di sofa tersebut dan Anak membuka celana Anak Korban dan celananya sendiri kemudian ia memegang alat kelamin Anak Korban sambil memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban kemudian Anak menarik jarinya dari kemaluan Anak Korban kemudian Anak memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban dalam keadaan berbaring dan Anak berada di atas Anak Korban selanjutnya Anak menggoyangkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban lalu tidak berapa lama kemudian Anak mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan Anak mengeluarkan cairan spermanya di lantai, dan tidak berapa lama kemudian Anak melepaskan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban selanjutnya Anak Korban dan Anak langsung mengenakan celana masing-masing kemudian kembali ke kamar sebelumnya, selanjutnya Anak Korban pulang ke rumah setelah dijemput oleh Saksi III dan saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan keterangan Anak yang saling bersesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Anak Korban dan Anak kembali bertemu, yang mana awalnya Anak berkirim pesan kepada Anak Korban dan mengatakan On The Way ada dijalan ke rumah Anak Korban, dan bertemu di belakang ruko JNE kemudian dengan berboncengan sepeda motor, milik Anak, Anak Korban bersama Anak menuju ke rumah Anak dan tiba sekira pukul 02.00 WIB dan masuk ke sebuah kamar di rumah Anak yang ada sofanya, kemudian Anak Korban berbaring di atas sofa tersebut dan pada saat itu Anak membuka celana

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban menggunakan baju dress hingga terlepas, yang saat itu Anak Korban tidak mengenakan bra kemudian Anak naik ke atas tubuh Anak Korban kemudian Anak memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil meremas payudara kanan dan kiri Anak Korban, dan Anak Korban mengatakan kepada Anak “*ci ada bawa kondom*” lalu Anak menjawab “*ngapa baru bilang sekarang taro dimana*” dijawab Anak Korban menjawab “*di jaket*” lalu Anak mengambil kondom tersebut di jaket lalu Anak memasang kondom tersebut ke kemaluannya selanjutnya Anak naik ke atas tubuh Anak Korban lalu memasukkan kembali kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban selama beberapa menit kemudian Anak kembali melepaskan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban lalu Anak naik ke atas tubuh Anak Korban sambil memasukan dan menggoyangkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih lima menit selanjutnya Anak melepaskan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa persesuaian keterangan Anak Korban dan keterangan Anak tersebut, kemudian Hakim hubungan dengan alat bukti surat *Visum et Repertum No. RM: 166167 tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aisyatul Mahsusiyah, SpF*, telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan : Korban perempuan, usia tiga belas tahun, berat badan tiga puluh sembilan kilogram, tinggi badan sekira seratus empat puluh enam sentimeter, kulit sawo matang, keadaan gizi cukup. Pada pemeriksaan ditemukan: Bibir besar dan bibir kecil kemaluan warna merah, luka robek lama sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul pada kemaluan, hasil Laboratorium menunjukkan kesan infeksi bakteri dan jamur pada liang kemaluan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada rangkaian pertimbangan diatas Hakim telah memperoleh suatu keyakinan bahwa Anak telah melakukan perbuatan terhadap Anak Korban pada bulan Oktober 2022, 31 Desember 2022, tanggal 24 Januari 2022 dan tanggal 30 Januari 2022 berlokasi di rumah Anak Kabupaten Karimun, yakni Anak telah memasukkan kelamin Anak ke kelamin Anak Korban dan mengeluarkan air maninya, sehingga terpenuhilah unsur persetubuhan tersebut yang adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, sesuai dengan Arrest HR 5 Februari 1912 (R. Soesilo, 1976 : 181), yang mana hal tersebut dibuktikan dari persesuaian alat bukti yakni keterangan / kesaksian dari

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan Anak dengan bukti surat yang diajukan penuntut umum berupa *Visum et Repertum No. RM : 166167 tanggal 30 Januari 2023*;

Menimbang, fakta dan keadaan tersebut juga Hakim hubungan pula dengan keterangan Anak Korban dan keterangan Anak yang menerangkan bahwa sebelum persetubuhan yang kedua kali terjadi yakni pada tanggal 31 Desember 2022 Anak sebelum memasukkan kelamin Anak ke kelamin Anak Korban yang kedua kali pada tanggal 31 Desember 2022 tersebut, Anak Korban sempat menepis tangan Anak sambil berkata "*gak usah la yang apasih ? ci tak mau*" lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban "*tak pape malam ini aja*" dan perkataan tersebut diucapkan oleh Anak sebelum memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban di tanggal 31 Desember 2022, sehingga hal tersebut Hakim nilai sebagai perbuatan Anak untuk menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap Anak Korban sehingga Anak Korban yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya atau kehendak Anak, yakni dimasuki kelaminnya oleh kelamin Anak, dan pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan, sehingga telah terpenuhi pengertian Membujuk Anak, sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah diketahui dan dibuktikan sesuai pertimbangan diatas bahwa terdapat perbuatan Anak melakukan perbuatan membujuk melakukan persetubuhan dengannya, yang dalam hal ini dilakukan oleh Anak terhadap seseorang, yang ternyata seseorang tersebut adalah atas nama Anak Korban yang berdasarkan bukti Surat utipan Akta Kelahiran No. ----- menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal -----, sehingga sesuai dengan pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Tentang Perlindungan Anak, bahwa:

*"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".*

Dengan demikian dihubungkan dengan usia Anak Korban yang baru berusia 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan pada waktu kejadian dibulan Desember 2022, karenanya telah ternyata masih terkategori sebagai Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Anak yang melakukan perbuatan membujuk melakukan persetubuhan dengannya terhadap seseorang Korban bernama Anak Korban, oleh karena Anak Korban masih terkategori sebagai Anak, maka perbuatan Anak tersebut termasuk sebagai, melakukan perbuatan Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, Hakim menilai unsur melakukan perbuatan membujuk Anak melakukan persetubuhan

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk



dengannya telah terpenuhi, dengan demikian sebagian atau salah satu alternatif unsur pada unsur di Ad.2 yakni membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Hakim pertimbangkan, apakah perbuatan Anak Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya itu dilakukan Anak dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mengacu kepada pengertian dengan sengaja, yang telah disinggung pada bagian permulaan diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan itu adalah *Willens en Weten* yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, sejalan dengan itu menurut teori mengenai kehendak (*Wilstheori*) menafsirkan "*Opzet*" sebagai "*WH*" (kehendak), dimana apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan untuk menimbulkan sesuatu akibat, yang dikehendaki orang itu bukan hanya perbuatannya saja akan tetapi juga akibat dari perbuatan itu. Dalam hal ini maka akibat yang dikehendaki itu memberi dorongan kepada si Pelaku untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a *quo*, Hakim menilai dengan adanya perbuatan Anak yang secara sadar menghubungi dan menjemput dengan sepeda motor terhadao Anak Korban untuk diajak ke rumah Anak di Kabupaten Karimun, yang dilakukan secara berulang pada bulan Oktober 2022, tanggal 31 Desember 2022, tanggal 24 Januari 2022 dan tanggal 30 Januari 2022 yang kemudian Anak Korban ikut dengan Anak ke rumah Anak bahkan menginap di rumah Anak, untuk selanjutnya dibujuk oleh Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, hal yang demikian menurut Hakim telah ternyata menunjukkan kesengajaan dan kesadaran diri dari Anak atas perbuatan yang Anak lakukan, dengan demikian "dengan sengaja" atau unsur kesengajaan telah terpenuhi disini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim meyakini bahwa unsur Dengan Sengaja melakukan perbuatan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Anak telah memenuhi keseluruhan unsur pada Ad.2 dengan kualifikasi unsur, **dengan sengaja**



melakukan perbuatan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

**Ad.3. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur pada Ad.3 yakni Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.2 ini bersifat alternatif sehingga konsekuensi logis dari sifat alternatif rumusan pasal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Anak tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur pasal pada Ad.2 tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam rumusan unsur pasal pada Ad.2 ini termuat terminologi Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak, maka akan Hakim uraikan terlebih dahulu pengertian Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani sehingga membuat orang menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian Kekerasan mengacu kepada Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa definisi melakukan kekerasan dalam KUHP disebutkan dalam Pasal 89 KUHP yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian Ancaman Kekerasan sendiri mengacu kepada definisi ancaman kekerasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, bahwa Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang, lalu

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk





pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa arti daripada memaksa dari unsur ini menurut R. Soesilo adalah menyuruh orang lain melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" menurut *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, persetubuhan dengan demikian bukanlah sebuah bentuk kejahatan tapi merupakan perbuatan manusiawi karena lumrah dilakukan bahkan merupakan kebutuhan kodrati, sifat jahat terhadap aktifitas seksual ini kemudian melekat jika itu dilakukan tidak sesuai dengan hukum sehingga disebutlah perbuatan itu sebagai kejahatan seksual;

Menimbang, bahwa pengertian dari Anak sendiri mengacu kepada rumusan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan perkara *a quo*, yang perlu dibuktikan dan dipertimbangkan adalah, apakah benar Anak telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak atau dengan orang lain?

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo* sebagaimana keterangan Anak Korban yang bersesuaian dengan keterangan Anak yang menerangkan bahwa awalnya pada Bulan Oktober tahun 2022 Anak Korban pada bulan oktober tahun 2022 di hari minggu sekira jam 20.00 WIB jalan-jalan bersama Anak, dan sekira jam 21.00 Anak Korban diajak oleh Anak ke rumah Anak yang bertempat di Kabupaten Karimun, dan Anak Korban diajak masuk ke kamar Anak Erlangga lalu Anak Korban ketiduran dan terbangun sekitar jam 01.00 WIB saat Anak Korban mau pulang namun Anak Korban ketiduran kembali lalu Anak bangun kemudian Anak membangunkan Anak Korban dengan cara Anak menarik celana Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban menggunakan celana legging panjang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan Anak yang menarik celana Anak Korban reaksi Anak Korban adalah menepis tangan Anak dan menolak badannya sambil Anak Korban berkata “*apasih kayak gitu*” lalu Anak Korban menarik celana kembali, lalu Anak dari posisi baring duduk sambil menarik celana Anak Korban lagi lalu Anak Korban mencoba menarik kembali celana Anak Korban agar tidak lepas namun akhirnya celana Anak Korban lepas lalu Anak melepaskan celananya juga kemudian Anak mencoba memegang payudara Anak Korban namun Anak Korban menepis tangan Anak setelah itu Anak memegang kemaluan Anak Korban menggunakan tangannya namun pada saat itu Anak Korban kembali menepis tangan Anak;

Menimbang, bahwa meskipun Anak telah menepis dan menolak badan Anak namun Anak saat itu tetap langsung memegang kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangannya dan Anak memasukan dua jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil Anak Korban menolak badan Anak namun Anak tetap memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban berkata sebanyak tiga kali “*udahla sakit*” namun Anak tetap memaksa hingga jarinya masuk seluruhnya ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak mencabut tangannya dari dalam kemaluan Anak Korban lalu mengarahkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan Anak Korban kembali menolak badan Anak hingga kemaluan Anak berhasil masuk ke kemaluan Anak Korban dan setelah Anak Korban berkata “*udah le sakit*” barulah Anak mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, dan Anak Korban serta Anak kembali berpakaian dan Anak Korban diantar pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa tindakan Anak Korban yang pada kejadian pertama di bulan Oktober 2022 saat Anak membuka celana Anak Korban dan memegang kemaluan atau kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban menolak dan menepis tangan Anak dan menolak badan Anak, selanjutnya Hakim hubungan dengan pengertian Kekerasan mengacu kepada Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, serta mengacu juga pada definisi melakukan kekerasan dalam KUHP disebutkan dalam Pasal 89 KUHP yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa tindakan Anak Korban yang menepis dan menolak badan Anak pada saat Anak Korban hendak dibuka celananya dan Anak Korban sempat menahan celananya namun ditarik kuat oleh Anak, tentulah hal yang demikian menggunakan tenaga yang tidak sedikit dan dengan adanya tindakan Anak Korban menepis tangan dan menolak badan Anak maka tentu tindak itu merupakan bentuk paksaan dari Anak kepada Anak Korban, sehingga menurut penilaian Hakim perbuatan Anak ketika hendak menyetubuhi Anak Korban tersebut telah menggunakan tenaga dan kekuatan jasmani yang tidak sedikit serta juga dengan paksaan dan berlawanan dengan kehendak Anak Korban, maka telah memenuhi unsur kekerasan sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa tindakan Anak Korban yang melakukan perbuatan menepis tangan Anak saat Anak hendak membuka pakaian Anak Korban dan saat Anak hendak memegang kemaluan atau kelamin Anak Korban dan juga Anak Korban menolak badan Anak, tentulah hal yang demikian mengindikasikan adanya penolakan dari Anak Korban, sehingga telah pula memenuhi pengertian dari memaksa yang bermakna menyuruh orang lain melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa setelah diketahui dan dibuktikan sesuai pertimbangan diatas bahwa terdapat perbuatan Anak melakukan kekerasan memaksa, yang dalam hal ini dilakukan oleh Anak terhadap seseorang, yang ternyata seseorang tersebut adalah atas nama Anak Korban yang berdasarkan bukti Surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No. ----- tertulis keterangan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal ----- sehingga sesuai dengan pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Tentang Perlindungan Anak, bahwa:

*“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.*

Dengan demikian dihubungkan dengan usia Anak Korban yang baru berusia 13 (tiga belas) Tahun 3 (tiga) bulan pada waktu kejadian dibulan Oktober 2022, karenanya telah ternyata masih terkategori sebagai Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Anak telah memenuhi unsur melakukan kekerasan terhadap Anak, yakni seseorang Anak Korban bernama Anak Korban;

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan Hakim pertimbangan apa tujuan Anak melakukan kekerasan memaksa terhadap Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang bersesuaian dengan keterangan Anak, yang mana Anak setelah membuka paksa celana Anak Korban yang ditepis oleh Anak Korban kemudian memegang kemaluan atau kelamin Anak Korban yang juga ditolak dengan didorong badan Anak oleh Anak Korban, untuk selanjutnya memegang Anak memegang dan memasukkan jari-jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu memasukkan kelamin atau kemaluan Anak ke kelamin atau kemaluan Anak Korban dan kemudian Anak berhasil dan leluasa memegang dan meraba Alat Kelamin Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban tanpa perlawanan lagi dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata kekerasan dan pemaksaan yang dilakukan oleh Anak pada Anak Korban, adalah dilakukan oleh Anak agar dapat mencapai tujuannya yakni yakni memegang dan meraba alat kelamin Anak Korban dan memasuki Alat Kelamin Anak Korban dengan kemaluan atau kelamin Anak atau menyetubuhi Anak Korban, dengan demikian menurut Hakim telah nyata bahwa kekerasan dan paksaan yang dilakukan oleh Anak dengan tujuan untuk melakukan bersetubuh atau menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa demikian telah ternyata perbuatan Anak yang melakukan kekerasan memaksa Anak Korban adalah untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, Hakim menilai unsur Melakukan Kekerasan terhadap Anak untuk Melakukan persetubuhan dengannya, telah terpenuhi, dengan demikian salah satu alternatif unsur pada unsur di Ad.2 yakni Melakukan Kekerasan memaksa Anak Melakukan persetubuhan dengannya, telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

**Ad.4 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-empat adalah sebagaimana diuraikan dalam pasal 64 ayat (1) KUHP, yang dikenal dengan perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa maksud dari terdapat “hubungan sedemikian rupa di antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, MvT memberikan 3 kriteria yakni harus ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu keputusan kehendak, masing-masing perbuatan harus sejenis, tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan tersebut tidak terlalu jauh;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo*, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Anak pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah pada bulan Oktober 2022, dan persetubuhan yang kedua perbuatan tersebut Anak lakukan pada tanggal 31 Desember 2022 sedangkan yang ketiga Anak lakukan pada tanggal 24 Januari 2023 serta yang ke empat Anak lakukan pada tanggal 30 Januari 2023 yang mana hal tersebut menurut Hakim tentulah terdapat satu keputusan kehendak oleh Anak yakni kehendak untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban, dan pula perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban adalah perbuatan sejenis, yakni jenisnya adalah persetubuhan terhadap Anak, kemudian terkait dengan jangka waktu pada bulan Oktober 2022, tanggal 31 Desember 2022, tanggal 24 Januari 2023 serta tanggal 30 Januari 2023 tentulah dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Anak telah memenuhi rumusan perbuatan keadaan berlanjut sebagaimana diatur dalam unsur pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk





Menimbang, bahwa karena Hakim berpendapat Anak telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka harus diuji perihal kemampuan bertanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa setiap orang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvaanbaarheid*) dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara *Negative*, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka kemampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Anak terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Hakim dengan baik dan jelas, selain itu tidak pula dibuktikan perihal ketidakmampuan bertanggung jawab dari Anak, sehingga Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Anak baik alasan-alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan **"bersalah"** dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas, menurut Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotiveerd*) bagi Hakim untuk menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja Membujuk Anak Melakukan persetubuhan dengannya, Melakukan Kekerasan memaksa Anak Melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"** sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa meskipun Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana namun Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang

*Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar kepada Anak tersebut dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait pemidanaan yang dipandang tepat dijatuhkan kepada Anak apakah pidana ataupun tindakan dihubungkan dengan kualitas perbuatan yang dilakukan Anak dimana dengan mempertimbangkan untuk kepentingan terbaik anak harus pula dihubungkan dengan status Anak Cahaya Ramadhan yang masih pelajar SMP kelas 2;

Menimbang, bahwa terkait hal ini harus pula dipertimbangkan sesuai amanat ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, yang merumuskan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Yang mana apabila laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, maka putusan tersebut batal demi hukum, sehingga ketentuan tentang pertimbangan hasil Litmas tersebut bersifat *imperatif* adanya dalam suatu putusan Hakim pada perkara pidana Anak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan konsideran Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim berpendapat bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga untuk menjaganya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;

Menimbang, bahwa perlindungan tersebut diberikan bukan untuk melazimkan atau membiarkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Anak, melainkan sebagai upaya menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dengan tujuan demi kepentingan terbaik bagi anak, maka dari itulah diatur sedemikian rupa sistem peradilan pidana anak ini, termasuk didalamnya tentang kewajiban mempertimbangkan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan No.Reg: 22/lit.SA/BAK/II/2023 tertanggal 3 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Suriadi, S.Kom. atas nama klien Anak, pada pokoknya menyarankan agar Klien Anak dilakukan penyelesaian secara damai dan kekeluargaan melalui mediasi atau musyawarah sesuai ketentuan *restoratif justice (RJ)*, namun jika tidak mencapai

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dan berlanjut ke persidangan direkomendasikan agar klien anak dijatuhi hukuman “pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas II Batam”, sesuai pasal 85 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar klien Anak dapat menjalani program pembinaan dan pendidikan yang tersedia di dalam LPKA, untuk merubah perilakunya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa sejalan dengan analisis dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang telah dibuat Pembimbing Kemasyarakatan untuk Anak, Hakim berpendapat bahwa Anak merupakan individu yang belum dapat menyadari sepenuhnya tindakan/perbuatan yang dilakukannya karena belum matang dalam nalar dan berpikir, termasuk dalam membedakan hal-hal baik dan buruk sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh Anak kerap kali merupakan proses meniru ataupun akibat pengaruh dari orang yang lebih dewasa;

Menimbang, bahwa telah pula dijelaskan dalam laporan kemasyarakatan bahwa pengaruh dari latar belakang kehidupan sosial dan keluarga juga mempengaruhi klien anak dalam melakukan tindak pidana, yang salah satunya adalah keadaan orang tua klien Anak yang kurang tegas dalam melarang, menasehati dan mengawasi pergaulan klien Anak dan kedekatan klien Anak yang berpacaran dengan Anak Korban dan telah dijelaskan pula bahwa Klien Anak memiliki kebiasaan buruk suka nongkrong bersama teman-teman sampai kepada merokok dan meminum alkohol dan menonton video porno pada group *FB 18+*, pada *telegram* dan pada situs porno *Yandex*;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada perkara ini terhadap Anak juga dapat dipandang sebagai korban dari pergaulan yang kurang baik dan kurangnya pengawasan dan pelarangan serta didikan dari orang tua Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan hasil *assesment* dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim sependapat dengan saran dan rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan yang sudah dilakukan dan dihiparkkan diatas, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Anak tersebut ternyata melakukan tindak pidana karena adanya pengaruh dari pergaulan buruk dan juga Anak melakukan tindak pidana akibat kurangnya pengawasan dan larangan tegas dari orang tua Anak;

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan bahwa Anak masih bersekolah sehingga hal yang demikian juga akan menjadi alasan peringanan hukuman bagi anak, namun juga tanpa mengesampingkan fakta berdasarkan pengakuan dan keterangan Anak serta saksi-saksi di persidangan dan telah

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat pula dalam hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, sehingga perlu diperhatikan pula status Anak yang masih pelajar dan masih ingin melanjutkan pendidikannya, oleh karena itu dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan untuk kepentingan terbaik bagi Anak maka pidana yang dijatuhkan kepada Anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, hal ini sebagaimana amanat dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 itu sendiri yang mengedepankan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim telah apabila apabila Anak dijatuhkan pidana terhadap Anak dan bukan dikenakan tindakan;

Menimbang, bahwa perlu pula dipertimbangkan terkait permohonan Anak dan orang tua Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, yang mana hal tersebut telah Hakim pertimbangkan dan yang adil menurut Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perlu pula dipertimbangkan terkait pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Anak yang meminta agar dijatuhi hukuman berupa kewajiban mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh rumah perlindungan sosial Anak (RPSA), terhadap hal tersebut Hakim tidak sependapat, mengingat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak dilakukan secara berkelanjutan dan berupa perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban, yang termasuk kategori *graviora delicta* atau kejahatan paling serius dan juga dilakukan dengan kekerasan sebagaimana dipertimbangkan diatas, oleh karenanya telah terpenuhi prasyarat penjatuhan pidana penjara terhadap Anak sebagaimana ditentukan dalam pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sehingga harus dikenakan pidana penjara terhadap Anak agar terdapat efek jera meskipun lama hukumannya berbeda dengan orang dewasa sesuai ketentuan pasal 79 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dan yang adil menurut Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, setelah mendengar hal-hal yang yang bermanfaat bagi Anak yang dikemukakan di dalam persidangan, yang mana disampaikan oleh Peksos dari Dinas Sosial Kabupaten Karimun melalui penyampaian di persidangan yang rekomendasinya meminta agar anak dikembalikan kepada keluarga untuk diawasi, namun Hakim tidak sepakat dengan rekomendasi tersebut dengan pertimbangan sebagaimana telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA, sehingga hal demikian akan Hakim sebutkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Anak adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Anak juga dijatuhi Pidana Denda, yang apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan, sesuai ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP, namun demikian ketentuan tersebut dihubungkan dengan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menentukan *"bahwa Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja"*, dihubungkan pula dengan pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa *"Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun"*, sehingga pidana denda dalam perkara *a quo* akan Hakim ganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos dres warna ungu lengan abu-abu bertuliskan *psychedelic Moods*;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y2 warna Diamond glow imei 869745057642258;
- 1 (satu) buah springbed warna cokelat merk Bigland Panjang 210 Cm Lebar 120 Cm tinggi 12 Cm;

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit handphone merk XIAOMI Type redmi 1 Plus warna Gold Imei 868947030636388;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih lengan panjang size M Merk Braveman;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek bahan katun warna cokelat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Cream;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BP ----- SK;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos dres warna ungu lengan abu-abu bertuliskan psychedelic Moods, 1 (satu) helai celana dalam warna ungu, 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y2 warna Diamond glow imei 869745057642258, yang telah disita secara sah menurut hukum dari Anak Korban berdasarkan Penetapan No.24/PenPid.Sus-Anak-SITA/2023/PN Tbk, dan merupakan milik Anak Korban maka mengacu kepada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP yang merumuskan *supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak*, oleh karenanya telah tepat bila ditetapkan, **dikembalikan kepada yang paling berhak yakni Anak Korban;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah springbed warna cokelat merk Bigland Panjang 210 Cm Lebar 120 Cm tinggi 12 Cm, 1 (satu) Unit handphone merk XIAOMI Type redmi 1 Plus warna Gold Imei 868947030636388, 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih lengan panjang size M Merk Braveman, 1 (satu) Lembar Celana Pendek bahan katun warna cokelat, 1 ( satu ) lembar celana dalam warna Cream, yang telah disita secara sah menurut hukum dari Anak berdasarkan Penetapan No.23/PenPid.Sus-Anak-SITA/2023/PN Tbk, dan dipersidangan telah ternyata terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah sarana dan peralatan yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka telah tepat apabila ditetapkan, **Untuk Dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BP ----- SK, yang telah disita secara sah menurut hukum dari Anak berdasarkan Penetapan No.23/PenPid.Sus-Anak-SITA/2023/PN Tbk, dan dipersidangan telah pula diperdengarkan keterangan saksi orang tua Anak dan dihadirkan bukti surat berupa STNK atas Kendaraan BP ----- SK, copy KTP atas nama Ilham Wahyudi, bukti surat kwitansi jual beli antara Saksi Meringankan I dan Penjual motor dan juga surat pernyataan oleh Kepala Unit Bank BRI Kab

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun, namun demikian di persidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi orang tua Anak atas Saksi Meringankan I bahwa bukti surat kwitansi jual beli antara Saksi Meringankan I dan Penjual Motor adalah di buat sendiri dan ditanda tangani sendiri oleh orang tua Anak atas nama Saksi Meringankan I, dan terdapat ketidakkonsistenan keterangan orang tua Anak tersebut perihal cara perolehan sepeda motor tersebut apakah dibeli dari dealer atau dari orang pribadi, sehingga Hakim meragukan keterangan dan bukti surat yang diajukan oleh Anak tersebut, terlebih telah diakui adanya perbuatan manipulasi pembuatan kwitansi oleh orang tua Anak atas nama Saksi Meringankan I selain itu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 245K/KR/1979 yang kaidah hukumnya menentukan *"barang-barang bukti yang terhadapnya dilakukan perbuatan pidana harus dinyatakan dirampas"*, sehingga berdasarkan hal tersebut mengingat juga barang bukti sepeda motor adalah sarana yang digunakan oleh Anak untuk melakukan tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka telah tepat apabila ditetapkan, **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak mengakibatkan trauma dan rasa malu pada Anak Korban dan Keluarga Anak Korban;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Keluarga Anak Korban memaafkan Anak;
- Anak Mengakui perbuatannya terus terang di persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdapat peran Anak Korban yang memudahkan terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Membujuk Anak Melakukan persetubuhan dengannya, Melakukan Kekerasan memaksa Anak Melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** Tahun dan **6 (enam)** bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Batam;
3. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan Pidana Pelatihan Kerja selama **3 (tiga)** bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos dres warna ungu lengan abu-abu bertuliskan psychedelic Moods
  - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu.
  - 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y2 warna Diamond glow imei 869745057642258

## Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni Anak Korban:

- 1 (satu) buah springbed warna cokelat merk Bigland Panjang 210 Cm Lebar 120 Cm tinggi 12 Cm
- 1 (satu) Unit handphone merk XIAOMI Type redmi 1 Plus warna Gold Imei 868947030636388.
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih lengan panjang size M Merk Braveman
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek bahan katun warna cokelat
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Cream;

## Untuk Dimusnahkan:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BP ----- SK;

## Dirampas Untuk Negara:

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh Ronal Roges Simorangkir, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Barata Muharamin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Fitri Dafpriyeni, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Barata Muharamin, SH

Ronal Roges Simorangkir, S.H.